



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak yang Berkonflik dengan Hukum:

**Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) 1**

1. Nama lengkap : **Farhat Alias Fa'at**
2. Tempat lahir : **Bailo**
3. Umur/Tanggal lahir : **15/28 April 2007**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Kel. Bailo Baru Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una una**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Pelajar**

ABH Farhat Alias Farhat ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, Nomor : **Print-105/P.2.18/Eku.2/01/2023**, tertanggal 26 Januari 2023, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : **46/Pen.Pid.Sus-Anak-Han/2023/PNPso** tertanggal 27 Januari 2023 sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso, Nomor : **3/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso**, tanggal 03 Februari 2023, sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023

**Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) 2**

1. Nama lengkap : **Reza Akbar Dg. Masese Alias Eca**
2. Tempat lahir : **Ampana**
3. Umur/Tanggal lahir : **15/16 Januari 2008**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Samratulangi Kel. Bailo Baru Kec. Ampana Kota  
Kab. Tojo Una Una

7. Agama : islam

8. Pekerjaan : Pelajar

ABH Reza Akbar Dg. Masese Alias Eca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, Nomor : Print-103/P.2.18/Eku.2/01/2023, tertanggal 26 Januari 2023, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 45/Pen.Pid.Sus-Anak-Han/2023/PNPso tertanggal 27 Januari 2023 sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso, Nomor : 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso, tanggal 03 Februari 2023, sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023

## Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) 3

1. Nama lengkap : **Fahmi Alias Ami**
2. Tempat lahir : Bailo
3. Umur/Tanggal lahir : 17/14 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman Kel. Bailo Baru Kec. Ampana  
Kota Kab. Tojo Una Una
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

ABH 3 Fahmi Alias Ami ditahan dalam Perkara Lain

## Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) 4

1. Nama lengkap : **Arjuna Alias Arya**
2. Tempat lahir : Bailo
3. Umur/Tanggal lahir : 18/13 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Paraf	HK	PP

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Cakalang Kel. Bailo Baru Kec. Ampana Kota  
Kab. Tojo Una Una

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pelajar

**ABH 4** Arjuna Alias Arya ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;

2. Penuntut Umum, Nomor : Print-104/P.2.18/Eku.2/01/2023, tertanggal 26 Januari 2023, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

3. Penuntut Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 48/Pen.Pid.Sus-Anak-Han/2023/PNPso tertanggal 27 Januari 2023 sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri Poso, Nomor : 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso, tanggal 03 Februari 2023, sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023

Anak didampingi penasihat hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yaitu **DARMAWAN, SH dan ARDIANSYAH DJAFAR, SH**, tertanggal 06 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Balai Pemasyarakatan Muhammad Atho'Abdulloh Kafabi, S.Psi dan Orang Tua Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Poso Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	HK	PP

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak FARHAT Alias FAAT, Anak REZA AKBAR DG. MASESE Alias ECA, Anak FAHMI Alias AMI, Anak ARJUNA Alias ARYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Perlindungan Anak dalam **Dakwaan Alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap anak I. FARHAT alias FAAT, anak II. REZA AKBAR DG MASESE alias ECA, anak III. FAHMI alias AMI dan anak IV. ARJUNA alias ARYA masing – masing anak selama 3 (tiga) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Anak, di Lapas anak kota Palu.;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda pada dinas sosial Kabupaten Tojo Una Una selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak.
5. Menetapkan supaya **Anak FARHAT Alias FAAT, Anak REZA AKBAR DG. MASESE Alias ECA, Anak FAHMI Alias AMI, Anak ARJUNA Alias ARYA** tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar sweater warna abu abu bertuliskan (Spalding).
  - 1 (Satu) lembar celana panjang warna coklat dengan lis pada kantong berwarna abu abu.
  - 1 (Satu) jilbab warna hitam.
  - 1 (Satu) lembar BH warna merah jambu motif love warna putih.
  - 1 (Satu) lembar CD (celana dalam) warna merah jambu.
  - 1 (Satu) lembar sweater warna merah dengan gambar keropi hijau.
  - 1 (Satu) lembar celana panjang joger warna hitam.

Paraf	HK	PP

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Asrul Sani Anda, dkk dan Dalam Berkas Perkara An. Julkifli Samola;

7. Menetapkan supaya Anak FARHAT Alias FAAT, Anak REZA AKBAR DG. MASESE Alias ECA, Anak FAHMI Alias AMI, Anak ARJUNA Alias ARYA masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan tertulis Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak FARHAT Alias FAAT, Anak REZA AKBAR DG. MASESE Alias Eca, Anak FAHMI Alias AMI, dan Anak ARJUNA Alias Arya yakni menuntut Anak berhadapan dengan hukum dijatuhi hukuman masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Anak;
2. Menyatakan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pidana pelatihan kerja pengganti denda pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una selama 6 (enam) bulan serta menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak.
3. Mengembalikan anak Berhadapan dengan Hukum, Anak FARHAT Alias FAAT, Anak REZA AKBAR DG. MASESE Alias Eca, Anak FAHMI Alias AMI, dan Anak ARJUNA Alias Arya kepada keluarga untuk dilakukan pembinaan namun mewajibkan untuk melaporkan perkembangannya setiap minggu kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ampana dan Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una.
4. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara  
SUBSIDAIR :  
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar permohonan Anak FARHAT Alias FAAT, Anak REZA AKBAR DG. MASESE Alias Eca, Anak FAHMI Alias AMI, dan Anak ARJUNA Alias Arya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali

Paraf	HK	PP

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan ingin melanjutkan sekolah.

Setelah mendengar penyampaian dari orang tua dari Anak FARHAT Alias FAAT, Anak REZA AKBAR DG. MASESE Alias Eca, Anak FAHMI Alias AMI, dan Anak ARJUNA Alias Arya dipersidangan yang menyatakan memohon keringanan hukuman dan ingin agar para Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat terus melanjutkan sekolah dan orang tua akan menjaga dan mendidik agar para anak tidak lagi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat hukum para Anak yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum secara lisan terhadap replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Pledoi/Pembelaan.

Menimbang, bahwa Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Anak **ARJUNA Alias ARYA**, Anak **REZA AKBAR DG. MASESE Alias ECA**, Anak **FAHMI Alias AMI** dan Anak **FARHAT Alias FAAT** bersama-sama dengan **Saksi ARUL, Saksi RISKI, saksi ICAL (Para terdakwa dalam berkas perkara lain)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan april 2022 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. Lapangandong Kel. Bailo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Klas IB yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan pesetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama**. Perbuatan anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Sekitar bulan April 2022 sekira jam 20.30 WITA bertempat di Jl. Lapangandong Kel. Bailo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una tepatnya di pondok-pondok, anak korban **RISMA S. NIBI Alias IMA** sedang

Paraf	HK	PP

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan rumah bersama dengan YUNI sedang bercerita, lalu ANAK FAAT datang menjemput anak korban dengan mengatakan “IMA, kesana torang, temani kita babeli baju” anak korban mengatakan “sudah jauh malam ini”, namun setelah beberapa menit membujuk anak korban, akhirnya anak korban mau ikut dengan ANAK FAAT, selanjutnya Anak korban langsung naik ke atas motor yang dikendarai oleh ANAK FAAT dan anak korban di bawa pergi ke arah lorong masojo, lalu saat diperjalanan anak korban bertanya kepada ANAK FAAT “mau kemana” lalu ANAK FAAT mengatakan “mau pergi kesana”. ANAK FAAT mengendarai motor ke dalam lorong Masojo, dengan diikuti oleh sekitar 5 (lima) motor dari arah belakang, setelah beberapa lama berkendara ANAK FAAT berhenti di sebuah pondok milik warga dan 5 (lima) motor yang tadi mengikuti juga berhenti di pondok tersebut, kemudian ANAK FAAT menyuruh saksi ARUL dan ANAK ARYA untuk masuk ke dalam pondok terlebih dahulu, lalu meminta anak korban untuk masuk ke dalam pondok dan mengatakan kepada anak korban untuk duduk di atas kasur, setelah itu ANAK FAAT menyuruh anak korban untuk membuka celananya, anak korban pun membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut, setelah itu anak korban berbaring lalu saksi ARUL langsung menaiki badan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban, akan tetapi anak korban **menendang** saksi ARUL dikarenakan **anak korban merasa sakit** namun saksi ARUL tetap **memaksa** memasukkan alat kelamin (penis) saksi ARUL kedalam alat kelamin (vagina) anak korban selama kurang lebih dua menit hingga saksi ARUL mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dibuang diatas papan, setelah itu Anak korban menggunakan kembali celananya dan hendak keluar tetapi ANAK FAAT **menahan** anak korban untuk tidak keluar dari pondok, kemudian saksi ICAL masuk kedalam pondok tersebut dan menyuruh anak korban untuk duduk dikasur dan memintanya untuk membuka celana yang anak korban gunakan. setelah itu saksi ICAL langsung memasukkan alat kelamin (penis) saksi ICAL kedalam alat kelamin (vagina) anak korban sambil mencium bibir anak korban dan memegang kedua payudara anak korban menggunakan tangan saksi ICAL, namun dikarenakan anak korban **merasa sakit**, anak korban **menendang** perut saksi ICAL dan saksi ICAL langsung berdiri menggunakan celana miliknya dan anak korban juga menggunakan kembali celananya, kemudian saksi ICAL keluar dan anak korban mengikuti dari belakang, namun ANAK FAAT masuk ke dalam pondok

Paraf	HK	PP

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



untuk **memaksa** anak korban melakukan hal yang sama kepadanya seperti yang dilakukan saksi ARUL dan saksi ICAL, kemudian ANAK FAAT menaiki badan anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) ANAK FAAT kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga ANAK FAAT mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dibuang diatas kasur, beberapa menit setelahnya ANAK FAAT keluar dari dalam pondok dan mengatakan kepada anak korban untuk menunggu di dalam pondok, setelah itu tidak berselang lama masuk saksi RISKI dan meminta anak korban untuk berbaring di atas kasur dan memintanya untuk membuka celana, setelah itu saksi RISKI menghampiri anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit namun saksi RISKI alias IKI belum sempat mengeluarkan sperma dikarenakan anak saksi ECA menyuruh Saksi RISKI alias IKI agar cepat menyelesaikan tindakannya dengan mengatakan “cepat jo”, kemudian saksi RISKI alias IKI berhenti dan langsung menggunakan celananya dan langsung pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Fiz R, setelah itu anak korban hendak keluar dari pondok tiba-tiba saksi ICAL, ANAK ECA, ANAK FAHMI dan ANAK ARYA **menarik dan memaksa** anak korban ke atas kasur dan membaringkan badan anak korban, selanjutnya ANAK ECA membuka celana yang anak korban gunakan sebatas lutut, lalu ANAK FAHMI memegang tangan anak korban yang sebelah kanan dan ANAK ARYA memegang tangan anak korban sebelah kiri sambil ANAK FAHMI dan ANAK ARYA memegang kedua payudara anak korban serta saksi ICAL berada diatas kepala anak korban **berusaha memasukkan** alat kelamin (penis) saksi ICAL kedalam mulut anak korban tetapi **anak korban terus melawan**, setelah itu ANAK ECA memasukkan alat kelamin (penis) ANAK ECA ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan gerakan naik turun sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu ANAK ECA menggunakan kembali celana miliknya dan anak korban juga menggunakan kembali celana anak korban, kemudian tidak berselang lama ANAK FAAT dan saksi ARUL pergi mengendarai motor dikarenakan datang seorang ibu-ibu yang tidak dikenal mendekati pondok, kemudian saksi ICAL, ANAK ECA, ANAK FAHMI, ANAK ARYA dan anak korban juga ikut pergi, saat itu anak korban berboncengan dengan ANAK ARYA.

Paraf	HK	PP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 27 April 2022 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-Una, ANAK ARYA menghubungi anak korban **RISMA S. NIBI Alias IMA** via *messengerfacebook* dengan mengatakan “keluar kita” anak korban mengatakan “kemana?” ANAK ARYA menjawab “jalan jalan” lalu anak korban menjawab “iyo” tidak lama kemudian datang saksi JULKIFLI menjemput anak korban, lalu saksi JULKIFLI mengajak anak korban melewati lorong dimana ANAK ARYA sedang menunggu, selanjutnya ANAK ARYA juga ikut naik keatas motor sehingga berboncengan tiga bersama anak korban dan saksi JULKIFLI menuju ke jalur dua Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumput-rumput, lalu saksi JULKIFLI menghentikan dan turun dari motor tersebut, setelah itu saksi JULKIFLI membuka bajunya dan diletakkan diatas rumput-rumput kemudian **mengangkat badan anak korban** dan meletakkan anak korban diatas baju tersebut lalu saksi JULKIFLI membuka celana yang digunakannya dan membuka celana anak korban **secara paksa**, setelah itu ia mencium pipi dan bibir anak korban dan langsung menaiki badan anak korban serta memasukkan alat kelamin (penis) saksi JULKIFLI kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih sepuluh menit hingga saksi JULKIFLI mengeluarkan cairan sperma dan dibuang diatas tanah, setelah itu saksi JULKIFLI menggunakan kembali baju dan celana miliknya dan anak korban juga menggunakan kembali celana anak korban, lalu datang ANAK ARYA dan ia langsung membuka bajunya lalu meletakkannya diatas rumput kemudian ANAK ARYA membuka celananya dan mengatakan kepada anak korban “buka celanamu” lalu anak korban langsung membuka celana anak korban sebatas lutut dan anak korban langsung berbaring diatas baju tersebut, kemudian ANAK ARYA menaiki badan anak korban dan memasukkan alat kelamin (penis) ANAK ARYA kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih lima menit hingga ANAK ARYA mengeluarkan cairan putih sperma dan dibuang ditanah, setelah itu ANAK ARYA langsung berdiri dan menggunakan kembali celana serta baju miliknya dan anak korban pun menaikkan celana anak korban setelah itu anak korban langsung diantar pulang oleh saksi JULKIFLI dan ANAK ARYA mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga

Paraf	HK	PP

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kejadian pencabulan dan persetujuan yang dilakukan, ANAK FAAT sempat menarik tangan anak korban **secara paksa** dan saksi ICAL, ANAK ECA, ANAK FAHMI dan ANAK ARYA memaksa anak korban dengan membaringkan badan anak korban dikasur **secara paksa** dan **menahan kedua tangan anak korban secara paksa**

Bahwa akibat yang anak korban alami setelah kejadian tersebut yakni anak korban merasa kesakitan pada bagian alat kelamin dan seluruh badan anak korban

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Kementerian Sosial Republik Indonesia Sentra "NIPOTOWE" Palu 2022 atas nama RISMA S. NIBI dengan hasil asesmen dan analisis kasus yang telah dilakukan oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Saat ini klien berusia 14 tahun masih termaksud kategori anak dan masih aktif sebagai pelajar.

Dari segi psikologis, klien merasa kehilangan rasa percaya diri, merasa malu dengan keadaanya, takut dan tertekan dalam lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Anak membutuhkan pemeriksaan Psikologis oleh Psikolog Klinis secara Komprehensif agar bisa membantu memperbaiki/memulihkan trauma terhadap psikis klien pasca Pencabulan yang dialaminya.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.474.3/045/RM/07-22/RSUD AMP tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. ANNISA PRIMA HIDAYATI selaku dokter yang memeriksa, telah memeriksa RISMA, Umur 14 tahun dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin bagian selaput dara tampak robekan lama, di arah jam 7, 5, 4 robekan hingga dasar, kemerahan tidak ada, tidak didapatkan perlukan atau jejas baru, kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robekan pada selaput darah di arah jam 7, 5, 4, tidak ada kemerahan atau perdarahan aktif, kesan robekan lama akibat benda tumpul.

Bahwa berdasarkan kartu keluarga No.7209052812110018 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tojo Una-Una pada tanggal 25 Mei 2021 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tojo Una-Una MOHAMMAD ISA ASHAR LATIMUMU S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban RISMA NIBI Alias IMA lahir pada tanggal 10 Agustus 2007, dengan demikian

Paraf	HK	PP

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban RISMA NIBI Alias IMA pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan para Anak tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

## KEDUA

Bahwaia Anak **ARJUNA** Alias **ARYA**, Anak **REZA** **AKBAR** **DG. MASESE** Alias **ECA**, Anak **FAHMI** Alias **AMI** dan Anak **FARHAT** Alias **FAAT** bersama-sama dengan **Saksi ARUL**, **Saksi RISKI**, **saksi ICAL** (Para terdakwa dalam berkas perkara lain), padahari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan april 2022 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. Lapangandong Kel. Bailo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Klas IB yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama**. Bahwa Perbuatan anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Sekitar bulan April 2022 sekitar jam 20.30 WITA bertempat di Jl. Lapangandong Kel. Bailo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una tepatnya di pondok-pondok, anak korban **RISMA S. NIBI** Alias **IMA** sedang berada di depan rumah bersama dengan YUNI sedang bercerita, lalu ANAK FAAT datang menjemput anak korban dengan mengatakan “IMA, kesanatorang, temani kita babeli baju” anak korban mengatakan “sudah jauh malam ini”, namun setelah beberapa menit membujuk anak korban, akhirnya anak korban mau ikut dengan ANAK FAAT, selanjutnya Anak korban langsung naik ke atas motor yang dikendarai oleh ANAK FAAT dan

Paraf	HK	PP

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



anak korban di bawa pergi ke arah lorong masojo, lalu saat diperjalanan anak korban bertanya kepada ANAK FAAT “mau kemana” lalu ANAK FAAT mengatakan “mau pergi kesana”. ANAK FAAT mengendarai motor ke dalam lorong Masojo, dengan diikuti oleh sekitar 5 (lima) motor dari arah belakang, setelah beberapa lama berkendara ANAK FAAT berhenti di sebuah pondok milik warga dan 5 (lima) motor yang tadi mengikuti juga berhenti di pondok tersebut, kemudian ANAK FAAT menyuruh saksi ARUL dan ANAK ARYA untuk masuk ke dalam pondok terlebih dahulu, lalu meminta anak korban untuk masuk ke dalam pondok dan mengatakan kepada anak korban untuk duduk di atas kasur, setelah itu ANAK FAAT menyuruh anak korban untuk membuka celananya, anak korban pun membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut, setelah itu anak korban berbaring lalu saksi ARUL langsung menaiki badan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban, akan tetapi anak korban menendang saksi ARUL dikarenakan anak korban merasa sakit namun saksi ARUL tetap memaksa memasukkan alat kelamin (penis) saksi ARUL kedalam alat kelamin (vagina) anak korban selama kurang lebih dua menit hingga saksi ARUL mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dibuang diatas papan, setelah itu Anak korban menggunakan kembali celananya dan hendak keluar tetapi ANAK FAAT menahan anak korban untuk tidak keluar dari pondok, kemudian saksi ICAL masuk kedalam pondok tersebut dan menyuruh anak korban untuk duduk dikasur dan memintanya untuk membuka celana yang anak korban gunakan. setelah itu saksi ICAL langsung memasukkan alat kelamin (penis) saksi ICAL kedalam alat kelamin (vagina) anak korban sambil mencium bibir anak korban dan memegang kedua payudara anak korban menggunakan tangan saksi ICAL, namun dikarenakan anak korban merasa sakit, anak korban menendang perut saksi ICAL dan saksi ICAL langsung berdiri menggunakan celana miliknya dan anak korban juga menggunakan kembali celananya, kemudian saksi ICAL keluar dan anak korban mengikuti dari belakang, namun ANAK FAAT masuk ke dalam pondok untuk memaksa anak korban melakukan hal yang sama kepadanya seperti yang dilakukan saksi ARUL dan saksi

Paraf	HK	PP

Halaman 12 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



ICAL, kemudian ANAK FAAT menaiki badan anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) ANAK FAAT kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga ANAK FAAT mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dibuang diatas kasur, beberapa menit setelahnya ANAK FAAT keluar dari dalam pondok dan mengatakan kepada anak korban untuk menunggu di dalam pondok, setelah itu tidak berselang lama masuk saksi RISKI dan meminta anak korban untuk berbaring di atas kasur dan memintanya untuk membuka celana, setelah itu saksi RISKI menghampiri anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit namun saksi RISKI alias IKI belum sempat mengeluarkan sperma dikarenakan anak saksi ECA menyuruh Saksi RISKI alias IKI agar cepat menyelesaikan tindakannya dengan mengatakan "cepat jo", kemudian saksi RISKI alias IKI berhenti dan langsung menggunakan celananya dan langsung pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Fiz R, setelah itu anak korban hendak keluar dari pondok tiba-tiba saksi ICAL, ANAK ECA, ANAK FAHMI dan ANAK ARYA menarik dan memaksa anak korban ke atas kasur dan membaringkan badan anak korban, selanjutnya ANAK ECA membuka celana yang anak korban gunakan sebatas lutut, lalu ANAK FAHMI memegang tangan anak korban yang sebelah kanan dan ANAK ARYA memegang tangan anak korban sebelah kiri sambil ANAK FAHMI dan ANAK ARYA memegang kedua payudara anak korban serta saksi ICAL berada diatas kepala anak korban berusaha memasukkan alat kelamin (penis) saksi ICAL kedalam mulut anak korban tetapi anak korban terus melawan, setelah itu ANAK ECA memasukkan alat kelamin (penis) ANAK ECA ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan gerakan naik turun sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu ANAK ECA menggunakan kembali celana miliknya dan anak korban juga menggunakan kembali celana anak korban, kemudian tidak berselang lama ANAK FAAT dan saksi ARUL pergi mengendarai motor dikarenakan datang seorang ibu-ibu yang tidak dikenal mendekati pondok, kemudian saksi ICAL, ANAK ECA, ANAK

Paraf	HK	PP





FAHMI, ANAK ARYA dan anak korban juga ikut pergi, saat itu anak korban berboncengan dengan ANAK ARYA.

- Bahwa pada tanggal 27 April 2022 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-Una, ANAK ARYA menghubungi anak korban **RISMA S. NIBI Alias IMA** via *messenger facebook* dengan mengatakan “keluar kita” anak korban mengatakan “kemana?” ANAK ARYA menjawab “jalan jalan” lalu anak korban menjawab “iyo” tidak lama kemudian datang saksi JULKIFLI menjemput anak korban, lalu saksi JULKIFLI mengajak anak korban melewati lorong dimana ANAK ARYA sedang menunggu, selanjutnya ANAK ARYA juga ikut naik keatas motor sehingga berboncengan tiga bersama anak korban dan saksi JULKIFLI menuju ke jalur dua Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumput-rumput, lalu saksi JULKIFLI menghentikan dan turun dari motor tersebut, setelah itu saksi JULKIFLI membuka bajunya dan diletakkan diatas rumput-rumput kemudian mengangkat badan anak korban dan meletakkan anak korban diatas baju tersebut lalu saksi JULKIFLI membuka celana yang digunakannya dan membuka celana anak korban secara paksa, setelah itu ia mencium pipi dan bibir anak korban dan langsung menaiki badan anak korban serta memasukkan alat kelamin (penis) saksi JULKIFLI kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih sepuluh menit hingga saksi JULKIFLI mengeluarkan cairan sperma dan dibuang diatas tanah, setelah itu saksi JULKIFLI menggunakan kembali baju dan celana miliknya dan anak korban juga menggunakan kembali celana anak korban, lalu datang ANAK ARYA dan ia langsung membuka bajunya lalu meletakkannya diatas rumput kemudian ANAK ARYA membuka celananya dan mengatakan kepada anak korban “buka celanamu” lalu anak korban langsung membuka celana anak korban sebatas lutut dan anak korban langsung berbaring diatas baju tersebut, kemudian ANAK ARYA menaiki badan anak korban dan memasukkan alat kelamin (penis) ANAK ARYA kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih lima menit hingga ANAK

Paraf	HK	PP



ARYA mengeluarkan cairan putih sperma dan dibuang ditanah, setelah itu ANAK ARYA langsung berdiri dan menggunakan kembali celana serta baju miliknya dan anak korban pun menaikkan celana anak korban setelah itu anak korban langsung diantar pulang oleh saksi JULKIFLI dan ANAK ARYA mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga

Bahwa akibat yang anak korban alami setelah kejadian tersebut yakni anak korban merasa kesakitan pada bagian alat kelamin dan seluruh badan anak korban

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Kementerian Sosial Republik Indonesia Sentra "NIPOTOWE" Palu 2022 atas nama RISMA S. NIBI dengan hasil asesmen dan analisis kasus yang telah dilakukan oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Saat ini klien berusia 14 tahun masih termaksud kategori anak dan masih aktif sebagai pelajar.
- Dari segi psikologis, klien merasa kehilangan rasa percaya diri, merasa malu dengan keadaanya, takut dan tertekan dalam lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Anak membutuhkan pemeriksaan Psikologis oleh Psikolog Klinis secara Komprehensif agar bisa membantu memperbaiki/memulihkan trauma terhadap psikis klien pasca Pencabulan yang dialaminya.
- Bahwa berdasarkan kartu keluarga No.7209052812110018 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tojo Una-Una pada tanggal 25 Mei 2021 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tojo Una-Una MOHAMMAD ISA ASHAR LATIMUMU S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban RISMA NIBI Alias IMA lahir pada tanggal 10 Agustus 2007, dengan demikian anak korban RISMA NIBI Alias IMA pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

**Perbuatan para Anak tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E**

Paraf	HK	PP

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ATAU KETIGA

Bahwa ia Anak **ARJUNA Alias ARYA**, Anak **REZA AKBAR DG. MASESE Alias ECA**, Anak **FAHMI Alias AMI** dan Anak **FARHAT Alias FAAT** bersama-sama dengan **Saksi ARUL**, **Saksi RISKI**, **saksi ICAL (Para terdakwa dalam berkas perkara lain)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan april 2022 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. Lapangan Dong Kel. Bailo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Klas IB yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**. Bahwa Perbuatan anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Sekitar bulan April 2022 sekitar jam 20.30 WITA bertempat di Jl. Lapangan Dong Kel. Bailo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una tepatnya di pondok-pondok, anak korban **RISMA S. NIBI Alias IMA** sedang berada di depan rumah bersama dengan YUNI sedang bercerita, lalu ANAK FAAT datang menjemput anak korban dengan mengatakan "IMA, kesana orang, temani kita beli baju" anak korban mengatakan "sudah jauh malam ini", namun setelah beberapa menit membujuk anak korban, akhirnya anak korban mau ikut dengan ANAK FAAT, selanjutnya Anak korban langsung naik ke atas motor yang dikendarai oleh ANAK FAAT dan anak korban di bawa pergi ke arah lorong masojo, lalu saat diperjalanan anak korban bertanya kepada ANAK FAAT "mau kemana" lalu ANAK FAAT mengatakan "mau pergi kesana". ANAK FAAT mengendarai motor ke dalam lorong Masojo, dengan diikuti oleh sekitar 5 (lima) motor dari arah belakang, setelah beberapa lama berkendara ANAK FAAT berhenti di sebuah pondok milik warga dan 5 (lima) motor yang tadi mengikuti juga berhenti di pondok tersebut, kemudian ANAK

Paraf	HK	PP

Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



FAAT menyuruh saksi ARUL dan ANAK ARYA untuk masuk ke dalam pondok terlebih dahulu, lalu meminta anak korban untuk masuk ke dalam pondok dan mengatakan kepada anak korban untuk duduk di atas kasur, setelah itu ANAK FAAT menyuruh anak korban untuk membuka celananya, anak korban pun membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut, setelah itu anak korban berbaring lalu saksi ARUL langsung menaiki badan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban, akan tetapi anak korban menendang saksi ARUL dikarenakan anak korban merasa sakit namun saksi ARUL tetap memaksa memasukkan alat kelamin (penis) saksi ARUL kedalam alat kelamin (vagina) anak korban selama kurang lebih dua menit hingga saksi ARUL mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dibuang diatas papan, setelah itu Anak korban menggunakan kembali celananya dan hendak keluar tetapi ANAK FAAT menahan anak korban untuk tidak keluar dari pondok, kemudian saksi ICAL masuk kedalam pondok tersebut dan menyuruh anak korban untuk duduk dikasur dan memintanya untuk membuka celana yang anak korban gunakan. setelah itu saksi ICAL langsung memasukkan alat kelamin (penis) saksi ICAL kedalam alat kelamin (vagina) anak korban sambil mencium bibir anak korban dan memegang kedua payudara anak korban menggunakan tangan saksi ICAL, namun dikarenakan anak korban merasa sakit, anak korban menendang perut saksi ICAL dan saksi ICAL langsung berdiri menggunakan celana miliknya dan anak korban juga menggunakan kembali celananya, kemudian saksi ICAL keluar dan anak korban mengikuti dari belakang, namun ANAK FAAT masuk ke dalam pondok untuk memaksa anak korban melakukan hal yang sama kepadanya seperti yang dilakukan saksi ARUL dan saksi ICAL, kemudian ANAK FAAT menaiki badan anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) ANAK FAAT kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga ANAK FAAT mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dibuang diatas kasur, beberapa menit setelahnya ANAK FAAT keluar dari dalam pondok dan mengatakan kepada anak korban untuk menunggu di dalam pondok, setelah itu tidak berselang lama masuk saksi RISKI dan meminta anak korban untuk berbaring di atas kasur dan

Paraf	HK	PP



memintanya untuk membuka celana, setelah itu saksi RISKI menghampiri anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit namun saksi RISKI alias IKI belum sempat mengeluarkan sperma dikarenakan anak saksi ECA menyuruh Saksi RISKI alias IKI agar cepat menyelesaikan tindakannya dengan mengatakan “cepat jo”, kemudian saksi RISKI alias IKI berhenti dan langsung menggunakan celananya dan langsung pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Fiz R, setelah itu anak korban hendak keluar dari pondok tiba-tiba saksi ICAL, ANAK ECA, ANAK FAHMI dan ANAK ARYA menarik dan memaksa anak korban ke atas kasur dan membaringkan badan anak korban, selanjutnya ANAK ECA membuka celana yang anak korban gunakan sebatas lutut, lalu ANAK FAHMI memegang tangan anak korban yang sebelah kanan dan ANAK ARYA memegang tangan anak korban sebelah kiri sambil ANAK FAHMI dan ANAK ARYA memegang kedua payudara anak korban serta saksi ICAL berada diatas kepala anak korban berusaha memasukkan alat kelamin (penis) saksi ICAL kedalam mulut anak korban tetapi anak korban terus melawan, setelah itu ANAK ECA memasukkan alat kelamin (penis) ANAK ECA ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan gerakan naik turun sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu ANAK ECA menggunakan kembali celana miliknya dan anak korban juga menggunakan kembali celana anak korban, kemudian tidak berselang lama ANAK FAAT dan saksi ARUL pergi mengendarai motor dikarenakan datang seorang ibu-ibu yang tidak dikenal mendekati pondok, kemudian saksi ICAL, ANAK ECA, ANAK FAHMI, ANAK ARYA dan anak korban juga ikut pergi, saat itu anak korban berboncengan dengan ANAK ARYA.

- Bahwa pada tanggal 27 April 2022 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-Una, ANAK ARYA menghubungi anak korban **RISMA S. NIBI Alias IMA** via *messengerfacebook* dengan mengatakan “keluar kita” anak korban mengatakan “kemana?” ANAK ARYA menjawab “jalan jalan” lalu anak korban menjawab “iyo” tidak lama kemudian datang saksi JULKIFLI menjemput anak korban, lalu saksi JULKIFLI mengajak anak korban melewati lorong dimana ANAK ARYA sedang menunggu, selanjutnya

Paraf	HK	PP





ANAK ARYA juga ikut naik keatas motor sehingga berboncengan tiga bersama anak korban dan saksi JULKIFLI menuju ke jalur dua Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumput-rumput, lalu saksi JULKIFLI menghentikan dan turun dari motor tersebut, setelah itu saksi JULKIFLI membuka bajunya dan diletakkan diatas rumput-rumput kemudian mengangkat badan anak korban dan meletakkan anak korban diatas baju tersebut lalu saksi JULKIFLI membuka celana yang digunakannya dan membuka celana anak korban secara paksa, setelah itu ia mencium pipi dan bibir anak korban dan langsung menaiki badan anak korban serta memasukkan alat kelamin (penis) saksi JULKIFLI kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih sepuluh menit hingga saksi JULKIFLI mengeluarkan cairan sperma dan dibuang diatas tanah, setelah itu saksi JULKIFLI menggunakan kembali baju dan celana miliknya dan anak korban juga menggunakan kembali celana anak korban, lalu datang ANAK ARYA dan ia langsung membuka bajunya lalu meletakkannya diatas rumput kemudian ANAK ARYA membuka celananya dan mengatakan kepada anak korban “buka celanamu” lalu anak korban langsung membuka celana anak korban sebatas lutut dan anak korban langsung berbaring diatas baju tersebut, kemudian ANAK ARYA menaiki badan anak korban dan memasukkan alat kelamin (penis) ANAK ARYA kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih lima menit hingga ANAK ARYA mengeluarkan cairan putih sperma dan dibuang ditanah, setelah itu ANAK ARYA langsung berdiri dan menggunakan kembali celana serta baju miliknya dan anak korban pun menaikkan celana anak korban setelah itu anak korban langsung diantar pulang oleh saksi JULKIFLI dan ANAK ARYA mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga

- Bahwa akibat yang anak korban alami setelah kejadian tersebut yakni anak korban merasa kesakitanp ada bagian alat kelamin dan seluruh badan anak korban
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Kementerian Sosial Republik Indonesia Sentra “NIPOTOWE” Palu 2022 atas nama RISMA S. NIBI dengan hasil asesmendan analisis

Paraf	HK	PP



kasus yang telah dilakukan oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Saat ini klien berusia 14 tahun masih termasuk kategori anak dan masih aktif sebagai pelajar.

- Dari segi psikologis, klien merasa kehilangan rasa percaya diri, merasa malu dengan keadaanya, takut dan tertekan dalam lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Anak membutuhkan pemeriksaan Psikologis oleh Psikolog Klinis secara Komprehensif agar bisa membantu memperbaiki/memulihkan trauma terhadap psikis klien pasca Pencabulan yang dialaminya.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 474.3/045/RM/07-22/RSUD AMP tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. ANNISA PRIMA HIDAYATI selaku dokter yang memeriksa, telah memeriksa RISMA, Umur 14 tahun dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin bagian selaput dara tampak robekan lama, di arah jam 7, 5, 4 robekan hingga dasar, kemerahan tidak ada, tidak didapatkan perlukaan atau jejas baru, kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robekan pada selaput darah di arah jam 7, 5, 4, tidak ada kemerahan atau perdarahan aktif, kesan robekan lama akibat benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan kartu keluarga No. 7209052812110018 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tojo Una-Una pada tanggal 25 Mei 2021 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tojo Una-Una MOHAMMAD ISA ASHAR LATIMUMU S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban RISMA NIBI Alias IMA lahir pada tanggal 10 Agustus 2007, dengan demikian anak korban RISMA NIBI Alias IMA pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

**Perbuatan para Anak diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat**

**(2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan

Paraf	HK	PP

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASRIA H. NIBI alias IBU RIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar dan dapat saya pertanggung jawabkan kebenarannya.

Saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada Sekitar bulan April 2022 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl. Lapangandong Kel. Bailo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una una tepatnya di pondok-pondok milik salah satu pelaku dan kejadian kedua tanggal 27 April tahun 2022 di Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota Kab. Touna.

- Saksi menerangkan bahwa Yang melakukan persetubuhan dan atau pencabulan pada Sekitar bulan April 2022 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl. Lapangandong Kel. Bailo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una una tepatnya di pondok-pondok tersebut adalah FAAT, ARYA, ECA, FAHMI, ICAL, EGAN, ARUL dan IKI kemudian kejadian kedua tanggal 27 April tahun 2022 di Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota Kab. Touna yang melakukan persetubuhan dan pencabulan adalah KIFLI dan ARYA dan yang menjadi korbanya dari perbuatan para pelaku adalah anak kandung saksi yang bernama RISMA.

- Saksi menerangkan bahwa Dari penjelasan anak saksi RISMA, awalnya pada sekitar bulan April 2022, sekitar pukul 19.50 Wita, dia RISMA di jemput oleh salah satu pelaku FAAT, dimana dia mengajak anak saksi RISMA untuk menemaninya membeli baju di Toko Bogani (toko baju), lalu anak saksi RISMA mengikutinya, beberapa saat motor sudah jalan, pelaku ternyata tidak mengajaknya ke arah Toko Bogani (Toko Baju) melainkan ke jalan lain, dan saat itu menuju ke pondok-pondok warga di daerah Jl.Lapanagdong, sesampainya di lokasi, anak saksi di minta untuk turun dari motor , dan di suruh masuk kedalam pondok, sesampainya di dalam pondok anak saksi, di minta untuk duduk di dalam, dan di dalam pondok tersebut terdapat Kasur, kemudian setelah itu ada salah satu pelaku yang tidak di kenal langsung masuk ke dalam pondok, dan dia mengatakan kepada anak saya “ buka saja celanamu” kemudian dengan memaksa menarik celana panjang serta celana dalam

Paraf	HK	PP

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



anak saksi, kemudian pelaku melakukan tindakan persetubuhan serta pencabulan, kemudian masuk lagi salah seorang pelaku yang bernama ICAL dengan perbuatan yang sama, dimana pelaku melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada anak saya, dan kemudian di lanjutkan dengan FAAT, yang juga ikut ambil bagian dengan melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada anak saksi setelah selesai, datang 4 (empat orang) sekaligus masuk kedalam pondok, dan melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada anak saksi, dimana pelaku yang bernama ECHA menyetubuhi anak saksi, 1 (satu) orang pelaku yang tidak di ketahui memegang tangan kanan, 1 (satu) orang pelaku tidak di ketahui memegang tangan kiri dan kemudian 1 orang pelaku lagi yang berada di atas saksi saya (kepala), yang ke 3 (tiga) orang tersebut mencabuli anak saksi, kemudian setelah melakukan aksi bejat mereka, FAAT yang membawa anak saksi RISMA, kembali mengantar anak saksi balik ke rumah kemudian kejadian kedua pada tanggal 27 April tahun 2022 ,dimana anak saksi di jemput oleh pelaku yang bernama KIFLI dan ARYA, kemudian dia di bawa ke Desa Padang Tumbuo dan di turunkan di semak-semak, kemudian kedua pelaku langsung melakukan aksinya kepada anak saksi dengan melakukan persetubuhan dan atau Pencabulan, kemudian setelah selesai melakukam hal tersebut mereka berdua mengantar kembali anak saksi kembali ke rumah.

- Saksi menerangkan bahwa Dari kejadian tersebut diatas yang melakukan hubungan badan kepada anak saksi adalah ARYA.
- Saksi menrangkan bahwa Anak saksi takut dengan ancaman dari FAAT yang menurutnya akan menyebar Video asusila anak saksi, sehingga karena ketakutan tersebut dia mau melayani semua orang pada saat kejadian.
- Saksi menerangkan bahwa Menurut anak saksi RISMA dia tidak di berikan barang atau benda sebelum maupun sesudah terjadinya tindak pidana persetubuhan dan pencabulan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Tidak ada hubungan asmara antara anak saksi RISMA dengan pelaku FAAT.

Paraf	HK	PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Umur anak saksi RISMA saat terjadinya perbuatan Persetubuhan dan atau Pencabulan adalah 14 tahun dengan lahir pada tanggal 10 Agustus 2007.
- Saksi menerangkan bahwa Yang mengetahui kejadian tersebut adalah anak saksi ROSMA dan YUNI.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab pastinya pelaku melakukan perbuatnya kepada anak RISMA.
- Saksi menerangkan bahwa Akibat yang dialami RISMA adalah RISMA sekarang dalam keadaan trauma, takut dan merasa kesakitan di badannya

Atas keterangan saksi tersebut anak MUH. RIZKI menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **RISMA S. INBI alias IMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Korban menerangkan Yang melakukan dugaan tindak pidana Pencabulan dan persetubuhan terhadap korban yakni FAAT, ICAL, ARYA, ECA, ARUL, FAHMI, RISKI dan JULKIFLI dan yang menjadi korbannya adalah korban sendiri.
- Korban mengenal FAAT yang merupakan kakak kelas korban dan diantara mereka tidak memiliki hubungan apapun, korban tidak mengenal ICAL, ARYA, ECA, ARUL, FAHMI, RISKI dan JULKIFLI dan tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka.
- Korban mengetahui nama-nama mereka dari FAAT pada saat kejadian, dimana saat sampai di pondok, korban sempat bertanya kepada FAAT, "siapa itu", lalu FAAT dengan menunjuk kearah orangnya dan dia mengatakan "yang ini ARUL dan yang itu ECA kemudian korban pernah bertanya kepada teman korban ( IMEL) dengan memperlihatkan foto di akun facebook masing-masing orang pelaku yang belum korban kenal dan teman korban memberitahukan bahwa foto yang korban perlihatkan adalah ARYA dan ICAL, lalu untuk FAHMI korban mengetahuinya ketika keluarganya datang ke rumah korban dan memperlihatkan foto kemudian korban mengingatnya dan dia salah satu pelaku, sehingga korban mengatakan kepada keluarganya jika dia juga merupakan pelaku, kemudian korban mengetahui nama Julkifli dari sosial media

Paraf	HK	PP

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso





facebook yang mana ia sempat memberika pesan kepada korban dari situlah korban mengetahui namanya tersebut;

- Korban menerangkan bahwa Pencabulan yang dilakukan oleh FAAT, ICAL, ARYA, ECA, ARUL, FAHMI, RIDWAN ALIAS TULO yakni dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap korban secara bergantian.
- Korban menerangkan bahwa FAAT, ICAL, ECA, ARUL, FAHMI, RISKI melakukan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap korban masing masing 1 (satu) kali sedangkan ARYA melakukan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap korban sebanyak 2 (satu) kali pada tempat yang berbeda bersama dengan JULKIFLI tersebut JULKIFLI melakukan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap saya sebanyak 1 (satu) kali.
- Korban menerangkan bahwa Dugaan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal yang korban sudah lupa pada bulan april tahun 2022 sekitar jam 20.30 wita di Jl. lapangandong Kel. Bailo Lama Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una tepatnya di atas pondok- pondok di kebun milik warga dan kejadian kedua terjadi di Rumput-rumput Jalur Dua Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una.
- Korban menerangkan bahwa Pada saat terjadinya tindak pidana pencabulan dan persetubuhan tersebut usia/umur anak korban yakni 14 (empat belas) tahun.
- Korban menerangkan bahwa Pada kejadian pertama FAAT, ICAL, ARYA, ECA, ARUL dan FAHMI melakukan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap korban yakni dengan memaksa korban untuk melakukan hubungan badan secara bergantian Pada kejadian kedua ARYA dan JULKIFLI dengan cara menarik korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri secara bergantian.
- Korban menerangkan bahwa tidak ada lagi pelaku selain FAAT, ICAL, ARYA, ECA, ARUL, FAHMI, RISKI dan JULKIFLI.
- Korban menerangkan bahwa kejadian pertama Awalnya sekitar bulan April 2022 sekitar jam 18.30 wita korban sedang berada didepan rumah korban bersama dengan YUNI sedang bercerita, tiba tiba datang FAAT untuk menjemput korban dengan mengatakan “IMA, kesana torang,

Paraf	HK	PP

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



teman kita babeli baju” korban mengatakan “sudah jauh malam ini” FAAT megatakan lagi “tidak lama, rabu rabu saja bateman saya” awalnya korban masih bertahan dan tidak mau ikut, lalu FAAT mengatakan lagi “ayo jo IMA naik saja” kemudian korban langsung naik keatas motor yang dikendarai oleh FAAT tersebut dan korban dibawa pergi kearah lorong masojo, pada saat dijalan korabn bertanya kepada FAAT “mau kemana” FAAT mengatakan “mau pergi kesana” tiba tiba FAAT masuk kedalam sebuah lorong yang bernama lorong Masojo, tiba tiba sekitar 5 (lima) motor mengikuti dari arah belakang dan FAAT berenti disebuah pondok pondok milik warga dan lima motor yang mengikuti dari arah belakang korban, juga berenti di pondok tersebut, lalu FAAT meminta korban untuk masuk kedalam pondok, sampai didalam pondok FAAT membersihkan pondok tersebut, kemudian FAAT memanggil ARUL dan memintanya untuk masuk kedalam pondok, setelah ARUL berada didalam pondok, FAAT mengatakan kepada korban “baduduk jo ngana dikasur” setelah korban duduk diatas kasur FAAT mengatakan buka celanamu, kemudian korban membuka celana dan celana dalam korban sebatas lutut, setelah itu FAAT mengatakan “babaring jo” lalu korban berbaring diatas kasur dan ARUL langsung menaiki badan korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) korban akan tetapi korban menendang ARUL dikarenakan korban merasa sakit akan tetapi ARUL tetap memasukkan alat kelamin (penis) ARUL kedalam alat kelamin (vagina) korban selama kurang lebih dua menit hingga ARUL mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dibuang keatas papan, setelah itu ARUL berdiri dan menggunakan celana miliknya dan langsung keluar dari dalam kamar, korban juga menggunakan kembali celana korban dan hendak keluar, FAAT menahan korban dengan mengatakan “jangan dulu keluar” lalu ICAL masuk kedalam pondok tersebut dan mengatakan kepada korban untuk duduk dikasur dan meminta korban untuk membuka celana yang korban gunakan, setelah itu korban langsung membuka celana yang korban gunakan sebatas lutut dan ICAL juga membuka celana yang digunakan hingga terlepas, kemudian ICAL meminta korban untuk berbaring dan ICAL langsung memasukkan alat kelamin (penis) ICAL kedalam alat kelamin (vagina) korban sambil ICAI

Paraf	HK	PP

Halaman 25 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



mencium bibir korban dan memegang kedua payudara korban menggunakan tangan dari ICAL, namun dikarenakan korban merasa sakit, korban menendang perut dari ICAL dan ICAL langsung berdiri menggunakan celana miliknya dan korban juga menggunakan kembali celana korban, setelah itu ICAL keluar dan korban mengikuti dari belakang, saat korban sudah berada dipintu pondok, FAAT masuk dengan mengatakan "saya lagi" lalu FAAT meminta korban untuk berbaring diatas kasur sambil membuka celana korban, setelah itu korban mengikuti permintaan FAAT dan membuka celana korban sebatas lutut dan Lk FAAT juga membuka celana yang digunakan, kemudian FAAT menaiki badan korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) FAAT kedalam alat kelamin (vagina) korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih tiga menit hingga FAAT mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dibuang diatas kasur, setelah itu FAAT mengangkat kembali celana yang digunakan dan korban juga menggunakan kembali celananya, lalu FAAT keluar dari dalam pondok akan tetapi FAAT mengatakan kepada korban, tunggu dulu disini, tidak lama kemudian masuk ARYA dan meminta korban untuk berbaring diatas kasur dan meminta korban untuk membuka celana yang korban gunakan, korban membuka celana korban sambil Anak ARYA tersebut juga membuka celana yang dia gunakan, setelah itu ARYA menghampiri korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) ARYA tersebut kedalam alat kelamin (vagina) korban selama kurang lebih tiga menit hingga ARYA tersebut mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dibuang diatas kasur setelah itu ARYA tersebut menggunakan kembali celana miliknya dan korban juga menggunakan kembali celananya, kemudian ARYA tersebut keluar dari pondok dan korban mengikuti dari belakang akan tetapi tiba tiba masuk lagi kedalam pondok ECA, ICAL, FAHMI dan ARYA dan menarik korban keatas kasur dan membaringkan badan korban dikasur, setelah itu ECA membuka celana yang korban gunakan sebatas lutut, bersamaan dengan itu FAHMI memegang tangan korban yang sebelah kanan, ARYA memegang tangan korban yang sebelah kiri sambil FAHMI dan ARYA memegang kedua payudara korban dan ICAL berada diatas kepala korban sambil berusaha memasukkan alat kelamin (penis) ICAL kedalam mulut korban akan tetapi tidak jadi ia

Paraf	HK	PP

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



lakukan karena ditolak oleh anak korban dan setelah itu ECA memasukkan alat kelamin (penis) ECA kedalam alat kelamin (vagina) korban dengan gerakan naik turun sekitar kurang lebih tiga menit, setelah itu ECA menggunakan kembali celana miliknya dan korban juga menggunakan kembali celana korban.

- Bahwa anak korban menerangkan setelah eca melakukan hubungan badan terhadapnya, anak korban keluar dari pondok dan pergi bersama sama dengan yang lainnya untuk kembali kerumah.
- Bahwa korban menerangkan sempat menendang arul dikarenakan merasakan sakit saat arul memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban.
- Korban menerangkan bahwa Kejadian Pertama Pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan tersebut terjadi FAAT sempat menarik tangan korban untuk masuk kedalam pondok, ARUL memaksa memasukkan alat kelamin (penis) ARUL dan pada saat kejadian terakhir yang dilakukan bersama oleh ECA, ICAL, FAHMI dan ARYA, memaksa dengan membaringkan badan korban dikasur secara paksa dan menahan kedua tangan korban secara paksa. Kejadian kedua saat kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan tersebut terjadi JULKIFLI menarik kedua tangan dan mengangkat badan korban kemudian menyuruh untuk berbaring ditanah.
- Korban Menerangkan pada saat kejadian pertama korban sempat diajak oleh anak Farhat untuk datang ketoko baju untuk membeli baju, namun tidak sampai ketoko melainkan dibawa ke tempat pondok-pondok dimana perbuatan cabul tersebut dilakukan.
- Korban menerangkan bahwa dari kedua tempat kejadian tersebut Situasinya pada saat itu sepi dan gelap hanya saja mendapat pencahayaan dari lampu handphone.
- Korban menerangkan Bahwa Yang berada ditempat kejadian kedua yakni ARYA dan JULKIFLI, yang mana ARYA menghubungi korban melalui via massanger dengan mengajak korban untuk pergi jalan jalan dan korban mengiyakan ajakan tersebut lalu JULKIFLI datang menjemput korban dan korban beserta Arya dan Zulkifli menuju lorong tai sapi, sampai dilorong tersebut ternyata ARYA sudah menunggu dan ARYA langsung naik dibelakang korban dan kami berbonceng tiga

Paraf	HK	PP

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



hingga menuju rumput rumput kemudian JULKIFLI dan ARYA bergantian menyetubuhi korban tanpa adanya perlawanan dari anak korban.

- Korban menerangkan bahwa pada kejadian pertama kendaraan mereka gunakan yang korban ketahui FAAT berboncengan dengan korban dengan menggunakan motor Fiz-R dan yang lainnya korban tidak perhatikan.
- Pada kejadian kedua korban menerangkan bahwa kami berboncengan bertiga bersama ARYA dan JULKIFLI menggunakan motor mio yang berwarna hitam.
- Korban menerangkan bahwa Pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan yang pertama korban menggunakan baju sweater berwarna abu abu, celana berwarna coklat, jilbab berwarna hitam, celana dalam berwarna pink dan Bra berwarna pink.
- Kejadian kedua korban menerangkan bahwa korban menggunakan celana panjang jogger berwarna hitam, sweater berwarna merah gambar keropi hijau dan jilbab berwarna hitam.

Atas keterangan saksi tersebut Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi **RISKI alias IKI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi tidak mengenal RISMA NIBI alias IMA nanti setelah FARHAT alias FAAT membawanya baru saksi mengenal sedangkan dengan FAAT, ECA, ICAL, ARYA, ARUL, dan FAHMI saksi mengenalnya dan merupakan teman nongkrong di bailo baru namun saksi tidak memiliki hubungan dengan keduanya;
- Saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan adalah FAAT, ECA, ICAL, ARYA, ARUL, dan FAHMI, serta yang menjadi korbannya adalah RISMA NIBI alias IMA.
- Saksi menerangkan bahwa persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA terjadi pada hari dan tanggal saksi sudah lupa pada saat masih bulan puasa ramadhan 2022 yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran sekitar jam 20.30 wita di sebuah pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo baru Kec. Ampana kota kab. Tojo una una.

Paraf	HK	PP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa FAAT, ECA, ICAL, ARYA, ARUL, dan FAHMI melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah secara bergantian didalam pondok di Jl. Lapangandong Kel. Bailo Baru Kec. Ampana Kota.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA adalah FAAT, ECA, ICAL, ARYA, ARUL, dan FAHMI karena pada saat terjadinya persetubuhan dan atau pencabulan tersebut saksi berada di lokasi / Pondok di Jl. Lapangandong bersama sama dengan FAAT, ECA, ICAL, ARYA, ARUL, dan FAHMI pada saat terjadinya persetubuhan dan atau pencabulan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat FAAT, ECA, ICAL, ARYA, ARUL, dan FAHMI melakukan persetubuhan dan atau pencabulan secara bersama sama terhadap RISMA NIBI alias IMA saksi berada di depan pondok di jl. Lapangandong Kel. Bailo Baru Kec. Ampana Kota tepatnya dijalan raya diatas motor.
- Saksi menerangkan bahwa setelah FAAT, ECA, ICAL, ARYA, ARUL, dan FAHMI melakukan persetubuhan dan atau pencabulan secara bersama sama terhadap RISMA NIBI alias IMA saksi sudah meninggalkan pondok dan bermain futsal bersama teman lainnya di Jl. Tadulako ampana.
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi lakukan di depan pondok tersebut adalah menunggu giliran untuk melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA.
- Saksi menerangkan bahwa jarak tempat saksi duduk diatas motor dengan pondok tempat FAAT, ECA, ICAL, ARYA, ARUL, dan FAHMI melakukan persetubuhan dan atau pencabulan secara bersama sama dengan bergantian terhadap RISMA NIBI alias IMA yakni sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat menunggu giliran di depan pondok awalnya saksi bersama dengan FAAT, ECA, ICAL, ARYA, ARUL, dan FAHMI, nanti setelah giliran untuk melakukan persetubuhan baru masuk kedalam pondok tersebut.

Paraf	HK	PP

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



- Saksi menerangkan bahwa pada saat FAAT, ECA, ICAL, ARYA, ARUL, dan FAHMI, melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA adalah melakukannya bersama sama secara bergantian.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik dari pondok tersebut, tetapi menurut FARHAT alias FAAT bahwa pemilik pondok tersebut adalah paman dari FARHAT alias FAAT.
- Saksi menerangkan bahwa yang menyiapkan pondok di Jl. lapangandong pada saat FAAT, ECA, ICAL, ARYA, ARUL, dan FAHMI akan melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA adalah FARHAT alias FAAT.
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi gunakan pada saat menuju ke pondok di jl. Lapangandong yakni saksi menggunakan sepeda motor milik saksi berupa Yamaha FizR sendirian, FARHAT alias FAAT berboncengan dengan RISMA menggunakan sepeda motor milik RIDWAN yakni Yamaha Vino, ARUL menggunakan Sepeda Motor Yamaha FizR, ARYA menggunakan Yamaha Mio GT, ECA berboncengan dengan FAHMI menggunakan sepeda motor Honda Supra, dan EGAN berboncengan dengan ICAL menggunakan sepeda motor Yamaha Xride.
- Saksi menerangkan bahwa saksi bisa bertemu dengan FAAT, ECA, ICAL, ARYA, ARUL, dan FAHMI awalnya saksi berada di rumah dan akan bermain futsal, pada saat saksi sudah berada di jalan akan menuju ke tempat futsal tepatnya di jembatan batas anantara kel. Bailo baru dan kel. Bailo lama saksi melihat FARHAT alias FAAT, ARUL, FAHMI, ARYA, ECA, ICAL dan EGAN ramai ramai dengan menggunakan sepeda motor menuju jl. Lapangandong Kel. Bailo lama Kec. Ampana kota, lalu saksi berbelok dan mengikuti hingga akhirnya berhenti di depan sebuah pondok.
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi lihat pada saat sudah berada di depan pondok, yang pertama kali masuk kedalam pondok adalah FARHAT alias FAAT sambil menarik tangan RISMA NIBI alias IMA untuk masuk kedalam pondok.
- Saksi menerangkan bahwa situasi dan kondisi di sekitar pondok di Jl. Lapangandong kel. Bailo baru pada saat saksi bersama FAAT, ECA,

Paraf	HK	PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICAL, ARYA, ARUL, dan FAHMI serta RISMA NIBI alias IMA tiba dan berada di pondok tersebut dalam keadaan sunyi dan gelap.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat tiba dan sudah berada di pondok dijl lapangandong kel. Bailo lama tidak ada orang yang berada dan melihat kami.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat sudah berada di jl. Lapangandong kel. Bailo lama tepatnya di depan pondok saksi bersama FARHAT alias FAAT, ARUL, FAHMI, ARYA, ECA, ICAL dan EGAN dan RISMA NIBI alias IMA tidak langsung masuk ke dalam pondok secara bersama sama tapi masih berada di depan pondok tepatnya di jalan, dan yang langsung masuk adalah FARHAT alias FAAT bersama RISMA NIBI alias IMA.
- Saksi menerangkan bahwa yang pertama kali masuk kedalam pondok adalah FARHAT alias FAAT bersama RISMA NIBI alias IMA namun saksi tidak mengetahui apa yang di lakukan di dalam pondok karena tidak berselang lama FARHAT alias FAAT sudah keluar dari dalam pondok.
- Saksi menerangkan bahwa yang pertama kali melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA di dalam pondok di jl. Lapangandong adalah ARUL.
- Saksi menerangkan bahwa yang pertama kali melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA adalah ARUL setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian yang kedua masuk FARHAT alias FAAT setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian masuk yang ketiga yakni ICAL, setelah selesai dan keluar dari dalam pondok masuk yang keempat yakni Saksi, setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian masuk yang kelima yakni ARYA, FAHMI dan ECA namun yang melakukan persetubuhan dan atau pencabulan adalah ECA sedangkan ARYA dan FAHMI saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi menerangkan bahwa ya benar, baju warna abu abu tangan panjang, celana warna coklat dan jilbab warna hitam tersebut yang di gunakan oleh RISMA NIBI alias IMA pada saat saksi bersama FARHAT alias FAAT, ECA, ICAL, ARYA, ARUL, dan FAHMI melakukan persetubuhan dan atau pencabulan pada hari dan tanggal sudah lupa pada saat masih bulan puasa ramadhan 2022 yakni sekitar bulan april

Paraf	HK	PP

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sebelum lebaran sekitar jam 20.30 wita di dalam pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo baru kec. Ampana Kota.

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar RISMA NIBI alias IMA kembali kerumahnya, karena setelah saksi selesai melakukan persetubuhan saksi langsung pulang kerumah.
- Saksi menerangkan bahwa sebelum dan setelah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA, FAAT, ECA, ICAL, ARYA, ARUL, dan FAHMI tidak pernah memberikan/mengiming iming hadiah baik berupa uang, barang/ benda kepada RISMA NIBI alias IMA baik secara langsung maupun melalui perantara orang lain.
- Saksi menerangkan bahwa tidak, RISMA NIBI alias IMA tidak melakukan perlawanan dan tidak berteriak minta tolong.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari dan tanggal sudah lupa pada bulan april 2022 (saat masih bulan ramadhan sebelum lebaran) sekitar jam 20.00 wita saksi berada di rumah dan akan keluar untuk bermain futsal, pada saat masih pelaksanaan shalat tarwih di mesjid saksi lalu keluar untuk menuju ke lapangan futsal dengan menggunakan sepeda motor, pada saat sudah berada di jembatan batas antara Kel. Bailo lama dan Kel. Bailo Baru saksi melihat FARHAT alias FAAT, ARUL, FAHMI, ARYA, ECA, ICAL dan EGAN sedang menuju ke jl. Lapangandong kel. Bailo lama ramai ramai dengan menggunakan sepeda motor, saksi lalu mengikuti dan pada saat sudah berada di depan sebuah pondok kemudian berhenti, dan saksi melihat FARHAT alias FAAT menarik tangan RISMA NIBI masuk kedalam pondok, lalu saksi bertanya kepada ARYA "arya, siapa tadi yang masuk kedalam dengan ima" dijawab Arya "FAAT", lalu saksi melihat FARHAT keluar dari dalam pondok dan bertanya " siapa yang pertama duluan masuk" lalu ARUL langsung masuk kedalam pondok,berselang beberapa menit ARUL keluar dan kemudian FARHAT alias FAAT masuk kedalam pondok dan berselang beberapa menit FAAT keluar dan ICAL kemudian masuk namun tidak berselang beberapa saat sudah langsung keluar, lalu saksi kemudian masuk kedalam pondok dan saksi melihat RISMA berbaring diatas kasur dengan celana terbuka hingga sebatas lutut dan saksi membuka celana yang saksi gunakan hingga sebatas

Paraf	HK	PP

Halaman 32 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



lutut dan dengan berlutut saksi memasukkan alat kelamin saksi (penis) kedalam kedalam kemaluan (vagina) dan mengoyangkannya keluar masuk selama 3 (tiga) menit, namun belum sempat mengeluarkan sperma saksi lalu berhenti karena terdengar suara ECA mengatakan "cepat jo" lalu saksi berhenti dan menggunakan celana, pada saat saksi keluar kemudian masuk ECA dan di ikuti oleh FAHMI dan ARYA, saksi kemudian dengan menggunakan sepeda motor FizR langsung pulang kerumah.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat FAAT, ECA, ICAL, ARYA, ARUL, dan FAHMI melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA di lakukan dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras.
- Saksi menerangkan bahwa tidak, saksi tidak melihat FAAT, ECA, ICAL, ARYA, ARUL, dan FAHMI melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA.
- Saksi menerangkan bahwa kondisi dari RISMA NIBI setelah FAAT, ECA, ICAL, ARYA, ARUL, dan FAHMI melakukan persetubuhan dan atau pencabulan baik baik saja.

Atas keterangan saksi tersebut Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Saksi **ASRUL SANI ANDA alias ARUL** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa ya, saksi mengenal RISMA NIBI alias IMA dan FARHAT alias FAAT namun saksi tidak memiliki hubungan dengan keduanya.
- Saksi menerangkan bahwa ya, saksi pernah bertemu dengan RISMA NIBI alias IMA namun hanya satu kali saja yakni pada saat masih bulan puasa yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran di Jl. Lapangandong Kel. Bailo lama Kec. Ampana Kota sedangkan dengan FARHAT alias FAAT saksi sering bertemu, karena merupakan teman saksi dan sering kumpul bersama.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat bertemu dengan RISMA NIBI alias IMA dan FARHAT alias FAAT secara bersama sama di jl. Lapangandong kel. Bailo lama Kec. Ampana kota kab. Tojo una una

Paraf	HK	PP





saksi bersama dengan IKI, EGAN, ICAL, ECA, ARYA, FAAT dan FAHMI.

- Saksi menerangkan bahwa yang saksi lakukan bersama IKI, EGAN, ICAL, ECA, ARYA, FAAT dan FAHMI pada saat bertemu dengan RISMA NIBI alias IMA bersama dengan FARHAT alias FAAT yakni melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA di dalam sebuah pondok bersama sama secara bergantian.
- Saksi menerangkan bahwa ya Benar saksi yang melakukan persetubuhan dan atau pencabulan anak di bawah umur sesuai laporan, dan yang menjadi korbanya adalah RISMA NIBI alias IMA.
- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA pada hari dan tanggal sudah lupa pada saat masih bulan puasa ramadhan 2022 yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran sekitar jam 20.30 wita di sebuah pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo lama Kec. Ampana kota kab. Tojo una una.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan persetubuhan dan atau pencabulan anak pada hari dan tanggal sudah lupa pada saat masih bulan puasa ramadhan 2022 yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran sekitar jam 20.30 wita di sebuah pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo lama Kec. Ampana kota kab. Tojo una una terhadap RISMA NIBI alias IMA saksi bersama dengan IKI, EGAN, ICAL, ECA, ARYA, FAAT dan FAHMI.
- Saksi menerangkan bahwa usia dari RISMA NIBI alias IMA pada saat saksi bersama IKI, EGAN, ICAL, ECA, ARYA, FAAT dan FAHMI melakukan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut yakni sekitar 14 (empat belas) tahun.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi bersama IKI, EGAN, ICAL, ECA, ARYA, FAAT dan FAHMI, yang melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA adalah saksi sendiri, FARHAT alias FAAT, IKI dan ECA melakukannya bersama sama secara bergantian sedangkan ARYA dan FAHMI tidak melakukan tetapi masuk dan berada juga di dalam pondok sedangkan EGAN dan ICAL tidak masuk ke dalam pondok dan hanya berada di luar pondok tepatnya di jalan raya.

Paraf	HK	PP



- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA dengan cara saksi masuk ke dalam pondok yang sudah terdapat RISMA NIBI alias ISMA yang sudah mengeluarkan celana yang di gunakan hingga sebatas lutut, kemudian saksi membuka celana yang saksi kenakan lalu langsung memasukkan alat kelamin saksi (penis) kedalam kemaluan (vagina) RISMA NIBI alias IMA dan saksi memainkannya dengan cara keluar masuk selama 2 (dua) menit hingga saksi mengeluarkan sperma dan membuangnya di atas kasur, setelah selesai saksi kemudian menggunakan celana yang saksi gunakan lalu saksi keluar dari dalam pondok kemudian masuk FARHAT alias FAAT untuk melakukan persetubuhan dan saksi menuju ke ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ECA dan EGAN yang berada di jalan.
- Saksi menerangkan bahwa pada Saat saksi bersama FARHAT alias FAAT, ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ECA dan EGAN melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA di jl.lapangandong, kel. Bailo lama kami melakukannya di dalam sebuah pondok.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik dari pondok tersebut, tetapi menurut FARHAT alias FAAT bahwa pemilik pondok tersebut adalah paman dari FARHAT alias FAAT.
- Saksi menerangkan bahwa yang menyiapkan pondok di Jl. lapangandong pada saat saksi bersama FARHAT alias FAAT, ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ECA dan EGAN akan melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA adalah FARHAT alias FAAT.
- Saksi menerangkan bahwa yang merencanakan untuk melakukan dugaan tindak pidana perstubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA adalah FARHAT alias FAAT.
- Saksi menerangkan bahwa yang menjemput RISMA NIBI alias IMA sebelum melakukan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut adalah FARHAT alias FAAT.
- Saksi menerangkan bahwa sebelum melakukan persetubuhan dan atau pencabulan, FARHAT alias FAAT menjemput RISMA NIBI alias IMA di

Paraf	HK	PP

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



rumahnya di lorong SDN 7 Kel. Bonerato Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una una.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat menjemput RISMA NIBI alias IMA, FARHAT alias FAAT hanya seorang diri.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat FARHAT alias FAAT menjemput RISMA NIBI alias IMA di rumahnya, FARHAT alias FAAT menggunakan sepeda motor yamaha fino milik RIDWAN alias TULO kemudian pada saat akan pergi pondok di jalan lapangandong FARHAT alias FAAT menukar motor fino milik RIDWAN alias TULO dengan motor FIZ R milik saksi.
- Saksi menerangkan bahwa dapat saksi jelaskan perencanaan berupa FARHAT alias FAAT mengatakan kepada saksi dan teman-teman saksi yang berada di rumah DAYAT dengan mengatakan "Ba Jemput IMA torang" kemudian FARHAT alias FAAT mengatakan "nanti saksi yang ambil" kemudian FARHAT alias FAAT menjemputnya setelah menjemput FARHAT alias FAAT menjemput RISMA NIBI alias IMA, mereka datang kembali ke rumah DAYAT namun agak jauh dari kurang lebih 100 mter dari rumah DAYAT kemudian setelah kami melihat FARHAT alias FAAT telah menjemput RISMA NIBI alias IMA saksi dan teman-teman saksi yakni ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ECA dan EGAN langsung bergerak mengikuti FARHAT alias FAAT bersama RISMA NIBI alias IMA dengan menggunakan motor Fiz R milik saksi hingga berhenti disebuah pondok di jalan lapangandong.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan cerita dari FARHAT alias FAAT pada saat merencanakan menjemput RISMA NIBI alias IMA bahwa setelah di jemput akan membawa RISMA NIBI alias IMA untuk terlebih dahulu jalan jalan sebelum di bawah ke pondok di jl. Lapangandong Kel. Bailo Lama Kec. Ampana Kota.
- Saksi menerangkan bahwa sebelum melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA sebelumnya saksi bersama FARHAT alias FAAT, ICAL,IKI,ARYA,FAHMI,ECA dan EGAN berada di rumah DAYAT yang beralamatkan di uengguri Kel. Bailo Baru kec. Ampana Kota.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat FARHAT alias FAAT menjemput RISMA alias IMA di rumahnya saksi bersama ICAL, IKI, ARYA, FAHMI,

Paraf	HK	PP



ECA dan EGAN masih berada di rumah DAYAT di uengguri Kel. Bailo Baru kec. Ampana Kota Kab. Tojo una Una.

- Saksi menerangkan bahwa yang lebih dahulu tiba dan berada di pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo Baru kec. Ampana kota pada hari dan tanggal sudah lupa pada saat masih bulan puasa ramadhan 2022 yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran sekitar jam 20.30 wita di sebuah pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo lama Kec. Ampana kota kab. Tojo una una adalah FARHAT alias FAAT bersama dengan RISMA NIBI alias IMA.
- Saksi menerangkan bahwa situasi dan kondisi di sekitar pondok di Jl. Lapangandong kel. Bailo lama pada saat saksi bersama FARHAT alias FAAT, ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ECA dan EGAN dan RISMA NIBI alias IMA tiba dan berada di pondok tersebut dalam keadaan sunyi dan gelap.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat tiba dan sudah berada di pondok dijl lapangandong kel. Bailo lama tidak ada orang yang berada dan melihat kami melainkan hanya saksi dan teman teman saksi.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat sudah berada di jl. Lapangandong kel. Bailo lama tepatnya di depan pondok saksi bersama FARHAT alias FAAT, ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ECA dan EGAN dan RISMA NIBI alias IMA tidak langsung masuk ke dalam pondok tapi masih berada di depan pondok tepatnya di jalan, kemudian berselang beberapa saat FARHAT alias FAAT bersama RISMA NIBI alias IMA langsung masuk kedalam pondok.
- Saksi menerangkan bahwa yang pertama kali masuk kedalam pondok adalah FARHAT alias FAAT bersama RISMA NIBI alias IMA namun saksi tidak mengetahui apa yang di lakukan di dalam pondok karena tidak berselang lama FARHAT alias FAAT sudah keluar dari dalam pondok.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat FARHAT alias FAAT membawa RISMA NIBI alias IMA masuk ke dalam pondok tersebut yang saksi lihat FARHAT alias FAAT memegang tangan RISMA NIBI alias IMA.
- Saksi menerangkan bahwa yang pertama kali melakukan persetujuan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA di dalam pondok di jl. Lapangandong adalah saksi.

Paraf	HK	PP

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



- Saksi menerangkan bahwa yang pertama kali melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA adalah saksi setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian yang kedua masuk FARHAT alias FAAT setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian masuk yang ketiga yakni ICAL namun saksi tidak mengetahui apakah ICAL melakukan atau tidak, setelah selesai dan keluar dari dalam pondok masuk yang keempat yakni IKI, setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian masuk yang kelima yakni ECA ARYA, FAHMI dan namun yang melakukan persetubuhan dan atau pencabulan adalah ECA sedangkan ARYA dan FAHMI saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memperhatikan baju apa yang di gunakan oleh RISMA NIBI alias IMA, namun seingat saksi baju yang di gunakan adalah baju kaos warna abu abu dan celana kain warna coklat serta jilbab warna hitam.
- Saksi menerangkan bahwa yang berada di dalam video tersebut adalah RISMA NIBI alias IMA, ECA, ARYA dan FAHMI dan yang melakukan perekaman video tersebut adalah saksi sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi gunakan pada saat mengambil gambar / merekam adalah sebuah hp realmi C 15 warna silver milik saksi.
- Saksi menerangkan bahwa apa maksud dan tujuan saksi mengambil gambar video tersebut dengan maksud hanya bermain main saja.
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah mengirimkan video tersebut ke grup teman-teman saksi (Squad Uengguri) namun video tersebut sempat saksi tarik kembali.
- Saksi menerangkan bahwa ya benar, baju warna abu abu tangan panjang, celana warna coklat dan jilbab warna hitam tersebut yang di gunakan oleh RISMA NIBI alias IMA pada saat saksi bersama FARHAT alias FAAT, ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ECA dan EGAN melakukan persetubuhan dan atau pencabulan pada hari dan tanggal sudah lupa pada saat masih bulan puasa ramadhan 2022 yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran sekitar jam 20.30 wita di dalam pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo lama kec. Ampana Kota.

Paraf	HK	PP

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso





- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi bersama FARHAT alias FAAT, ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ECA dan EGAN selesai melakukan persetujuan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA, yang saksi lihat FARHAT alias FAAT membonceng RISMA NIBI alias IMA keluar dari pondok hingga kami berpisah di simpang tiga Jalan Lapangandong.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar RISMA NIBI alias IMA kembali kerumahnya yang saksi lihat FARHAT alias FAAT yang memboncengnya hingga kami berpisah di simpang tiga jalan lapangandong.
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang melihat.
- Saksi menerangkan bahwa sebelum dan setelah melakukan persetujuan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA, saksi tidak pernah memberikan/mengiming iming hadiah baik berupa uang, barang/ benda kepada RISMA NIBI alias IMA baik secara langsung maupun melalui perantara orang lain.
- Saksi menerangkan bahwa tidak, RISMA NIBI alias IMA tidak melakukan perlawanan dan tidak berteriak minta tolong.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari dan tanggal sudah lupa pada bulan april 2022 (saat masih bulan ramadhan sebelum lebaran) sekitar jam 20.00 wita saksi bersama FARHAT alias FAAT, ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ECA dan EGAN berada di rumah DAYAT di uengguri Kel. Bailo baru, kemudian FARHAT alias FAAT mengatakan bahwa mau menjemput RISMA NIBI alias IMA dan akan membawanya jalan jalan, lalu ICAL mengatakan kepada FARHAT "kamu mau bawa kemana" FARHAT menjawab "mau bawa kepondok" lalu FARHAT alias FAAT langsung meninggalkan kami dan menuju kerumah RISMA NIBI dengan menggunakan sepeda motor milik RIDWAN alias TULO, berselang beberapa menit FARHAT alias FAAT tiba kembali dengan menggunakan sepeda motor tetapi hanya sendiri dan meninggalkan RISMA NIBI di pertigaan jalan yang tidak jauh dari rumah DAYAT dan meminta menukar sepeda motor yang di gunakan dan membawa sepeda motor milik saksi yakni yamaha F1Z R, lalu FARHAT alias FAAT keluar lagi, sekitar jam 20.30 wita saksi bersama, ICAL, IKI, ARYA, FAHMI,

Paraf	HK	PP



ECA dan EGAN kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik IKI, ECA DAN EGAN menuju ke pondok yang di maksud di jl. Lapangandong Kel. Bailo lama kec. Ampana kota, pada saat tiba di pondok tersebut sudah terdapat FARHAT alias FAAT bersama RISMA NIBI dan kami masih berdiri di depan pondok tepatnya di jalan raya, Kemudian FARHAT alias FAAT bersama RISMA NIBI langsung masuk kedalam pondok dan berselang 2 (dua) menit FARHAT alias FAAT keluar dari dalam pondok kemudian bertanya "siapa yang mau duluan" saksi jawab "saksi" lalu saksi langsung masuk kedalam pondok dan pada saat di dalam pondok saksi melihat RISMA NIBI alias IMA sudah berbaring di atas kasur dengan posisi celana yang di gunakan sudah berada di bawah lutut, saksi kemudian membuka celana yang saksi gunakan dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) saksi ke dalam kemaluan (vagina) RISMA NIBI lalu mengoyangkanya keluar masuk selama 2 (dua) menit hingga saksi mencapai puncak dan mengeluarkan sperma dan membuangnya diatas kasur, setelah selesai saksi lalu mengenakan celana saksi dan langsung keluar, setelah berada di jalan bersama yang lainnya, FARHAT alias FAAT kemudian masuk kedalam pondok untuk melakukan persetubuhan, berselang beberapa menit, FARHAT alias FAAT keluar dari dalam pondok, kemudian masuk lagi ICAL untuk melakukan persetubuhan dan atau pencabulan, berselang beberapa menit kemudian keluar dari dalam pondok, kemudian masuk IKI kedalam pondok untuk melakukan persetubuhan dan atau pencabulan berselang beberapa saat keluar dan masuk lagi ARYA, FAHMI dan ECA untuk melakukan persetubuhan dan atau pencabulan pada saat masih berada di dalam saksi kemudian masuk dan melakukan perekaman video dengan menggunakan kamera hp, dan yang sempat rekam pada saat melakukan persetubuhan dan berada di atas RISMA NIBI adalah ECA, Setelah saksi selesai merekam saksi langsung keluar dari dalam pondok dan berselang satu menit ARYA, FAHMI dan ECA juga sudah ikut keluar, dan tidak begitu lama keluar dari dalam pondok RISMA NIBI kemudian langsung ke atas motor FARHAT alias FAAT, dan kami langsung meninggalkan pondok, saksi bersama ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ECA dan EGAN langsung kembali ke

Paraf	HK	PP

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah DAYAT sedangkan FARHAT langsung mengantar RISMA kembali kerumahnya.

- Saksi menerangkan bahwa selain pada hari dan tanggal sudah lupa pada saat masih bulan puasa ramadhan 2022 yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran sekitar jam 20.30 wita di dalam pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo lama kec. Ampana Kota saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan lagi terhadap RISMA NIBI alias IMA.
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi gunakan pada saat akan menuju ke pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo lama adalah saksi berboncengan dengan IKI menggunakan sepeda motor milik IKI FIZ R, ICAL berboncengan dengan EGAN menggunakan motor X RIDE milik EGAN, ECA berboncengan dengan FAHMI menggunakan motor Supra milik ECA, ARYA sendiri menggunakan motor MIO SOUL miliknya dan FARHAT alias FAAT berboncengan dengan RISMA NIBI alias IMA menggunakan motor FIZ R milik saksi.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki maksud dan tujuan melakukan persetubuhan dan atau pencabulan melainkan hanya ingin mengetahui bagaimana rasanya melakukan persetubuhan.
- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan karena saksi termakan ajakan dari FARHAT alias FAAT.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi bersama FARHAT alias FAAT, ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ECA dan EGAN melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA di lakukan dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras.-
- Saksi menerangkan bahwa tidak, saksi tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tiba di pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo lama sekitar jam 20.30 wita.
- Saksi menerangkan bahwa saksi bersama, ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ECA dan EGAN kembali lagi kerumah DAYAT di uengguri, sedangkan FARHAT alias FAAT mengantar RISMA NIBI alias IMA kembali kerumahnya.

Paraf	HK	PP

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



- Saksi menerangkan bahwa Kondisi dari RISMA NIBI setelah saksi bersama ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ECA dan EGAN dan FARHAT melakukan persetubuhan dan atau pencabulan baik baik saja.

Atas keterangan saksi tersebut Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa **Anak FARHAT alias FAAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak menerangkan bahwa nama anak FARHAT lahir pada tanggal 28 bulan April tahun 2007 anak merupakan anak dari ABD. RAHMAN dan MAIDAH anak anak ke 3 (tiga) dari 3 bersaudara kakak pertama SARIPA kakak kedua NUR AFNI anak tinggal di Kel. Bailo Baru Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una anak sekolah dasar di SD 16 Ampana Kota tamat pada tahun 2019 sekolah Mengengah Pertama di SMP 4 Ampana Kota pada tahun 2022 dan sekarang masih duduk di bangku SMK 3 Ampana Kota kelas 1 (satu).
- Anak menerangkan bahwa anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA.
- Anak menerangkan bahwa ya, anak mengenal RISMAN NIBI Alias IMA pada saat anak masih sekolah di SMP 4 Ampana Kota, kami saling kenal sudah sekitar 1 (satu) tahunan dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Anak menerangkan bahwa persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA terjadi pada hari dan tanggal anak sudah lupa pada saat masih bulan puasa sebelum lebaran yakni sekitar bulan april 2022 pukul 20.30 wita di sebuah pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo baru Kec. Ampana kota kab. Tojo una una.
- Anak menerangkan bahwa anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA sebanyak satu kali.
- Anak menerangkan bahwa anak menjemput RISMA NIBI alias IMA dua kali penjemputan yang pertama menggunakna motor merek Fino Warna Abu abu Orange dan penjemputan kedua menggunakan motor Fiz R.
- Anak menerangkan bahwa saat anak menjemput RISMA NIBI alias IMA seorang diri.
- Anak menerangkan bahwa pada tanggal yang anak sudah tidak ingat lagi sekitar bulan April 2022 pukul 21.00 wita anak menjemput RISMA NIBI alias IMA berada di taman bailo kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una

Paraf	HK	PP

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



Una dan pada yang kedua anak menjemputnya pada tanggal yang anak sudah tidak ingat lagi sekitar bulan April 2022 pukul 19.15 wita berada di pinggir jalan di Kel. Bonorato Kec. Ampana kota Kab. Tojo Una Una.

- Anak menerangkan bahwa pada tanggal yang anak sudah tidak ingat lagi sekitar bulan April 2022 pukul 21.00 wita anak menjemput RISMA NIBI alias IMA dilihat oleh pacarnya kemudian pada tanggal yang anak sudah tidak ingat lagi sekitar bulan April 2022 pukul 19.15 wita saat menjemput RISMA NIBI alias IMA yang melihat yakni ARUL, REZA, RISKI, ARYA dengan FAHMI.
- Anak menerangkan bahwa pada tanggal anak sudah tidak ingat lagi sekitar bulan April 2022 pukul 21.00 wita yang anak menjemput RISMA NIBI alias IMA di taman bailo Kec. Ampana kota Kab. Tojo Una Una sedang berduaan dengan pacarnya anak antar kerumahnya kemudian pada tanggal anak sudah tidak ingat lagi sekitar bulan April 2022 pukul 19.15 wita yang anak jemput di pinggir jalan di Kel. Bonorato Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una kemudian anak membawa RISMA NIBI alias IMA ke Pondok Kebun yang terletak di Jalan Lapangandong Kel. Bailo Lama Kab. Tojo Una Una.
- Anak menerangkan bahwa dapat anak jelaskan pemilik dari pondok tersebut yakni tante anak SAADIA.
- Anak menerangkan bahwa situasi dan kondisi disekitar pondok tersebut yakni dalam keadaan sunyi dan gelap.
- Anak menerangkan bahwa yang mengetahui pada saat anak melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan yakni RISKI, ICAL, ARUL, ARYA, FAHMI, ECA dan EGAN.
- Anak menerangkan bahwa Anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI dengan cara anak masuk kedalam pondok dan anak melihat RISMA berbaring diatas kasur dengan celana terbuka hingga sebatas lutut dan anak membuka celana yang anak gunakan hingga sebatas lutut dan dengan berlutut anak memasukkan alat kelamin anak (penis) kedalam kemaluan (vagina) dan mengoyangkannya keluar masuk selama 5 (lima) menit sehingga mengeluarkan cairan putih (sperma) di lantai.
- Anak menerangkan bahwa Ada, yakni RISKI, ICAL, ARUL, ARYA, FAHMI, ECA dan EGAN.

Paraf	HK	PP

Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menerangkan bahwa Anak tidak mengetahui berapa usia dari RISMA NIBI alias IMA.
- Anak menerangkan bahwa Yang **pertama** kali melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA adalah ARUL setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian yang **kedua** masuk anak setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian masuk yang **ketiga** yakni ICAL, setelah selesai dan keluar dari dalam pondok masuk yang **keempat** yakni RISKI, setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian masuk yang **kelima** yakni ARYA, FAHMI dan ECA namun yang melakukan persetubuhan dan atau pencabulan adalah ECA sedangkan ARYA dan FAHMI anak tidak mengetahuinya.
- Anak menerangkan bahwa Ya benar, baju warna abu abu tangan panjang, celana warna coklat dan jilbab warna hitam tersebut yang di gunakan oleh RISMA NIBI alias IMA pada saat anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan pada hari dan tanggal sudah lupa pada saat masih bulan puasa ramadhan 2022 yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran sekitar jam 20.30 wita di dalam pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo baru kec. Ampana Kota.
- Anak menerangkan bahwa Yang mengantar RISMA NIBI alias IMA kembali kerumahnya yakni ARYA.
- Anak menerangkan bahwa awalnya pada tanggal anak sudah lupa april 2022 sekitar pukul 19.15 wita anak menerima telepon dari RISMA NIBI alias IMA untuk menjemput dirinya yang berada di pinggir jalan di Kel. Bonerato Kec. Ampana kota Kab. Tojo Una Una yang kemudian anak bawah ke pondok kebun yang berada di Jalan Lapangandong Kel. Bailo Lama Kab. Tojo Una Una yang diikuti oleh teman-teman anak yakni ARUL, RISKI, ECA, ARYA, FAHMI, EGAN dan ICAL kemudian anak berhenti di pinggir jalan dan bertemu dengan teman-teman anak, kemudian kami bersama-sama menuju ke pondok tersebut, setelah tiba di pondok tersebut RISMA NIBI alias IMA bertanya tidak ada orang disini kemudian anak menjawab tidak ada selanjutnya RISMA NIBI alias IMA bertanya siapa yang duluan kami sepakat ARUL yang duluan melakukan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut setelah itu RISMA NIBI alias IMA dan ARUL masuk kedalam pondok tersebut setelah selesai ARUL keluar dan anak masuk kedalam pondok tersebut

Paraf	HK	PP

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



mendapati RISMA NIBI alias IMA sudah tidak menggunakan celana hanya celana dalam yang berada di lutut dan anak langsung membuka celana anak hingga lutut dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengannya dengan memasukkan kelamin (penis) anak ke dalam kemaluan (vagina) RISMA NIBI alias IMA kurang lebih 5 (lima) menit setelah selesai dilanjutkan oleh ICAL kemudian setelah itu di lanjutkan RISKI dan yang terakhir REZA yang kemudian diikuti oleh ARYA dan FAHMI namun belum sempat selesai ada orang yang menyenter kami, kemudian kami semua lari dan berpisah.-

- Anak menerangkan bahwa sebelum dan setelah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA, anak tidak pernah memberikan/mengiming iming hadiah baik berupa uang, barang/ benda kepada RISMA NIBI alias IMA baik secara langsung maupun melalui perantara orang lain.
- Anak menerangkan bahwa, RISMA NIBI alias IMA tidak melakukan perlawanan dan tidak berteriak minta tolong.
- Anak menerangkan bahwa Pada saat anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA, anak melakukannya dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras.
- Anak menerangkan bahwa Tidak, anak tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA.
- Anak menerangkan bahwa Kondisi dari RISMA NIBI setelah anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan yakni biasa biasa dan baik baik saja

Menimbang, bahwa **Anak REZA AKBAR DG MASESE alias ECA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak menerangkan bahwa Anak menerangkan bahwa nama anak REZA AKBAR DG. MASESE, anak dilahirkan di Ampana tanggal 16 Januari 2008 oleh kedua orang tua anak bernama lelaki MUHAMMAD ALI DG. MASESE dan perempuan HELMIN IKLIMA BANDE, anak anak kedua dari empat bersaudara. Pada umur 5 (Lima) tahun yakni tahun 2013 anak masuk sekolah TK di Bailo, pada umur 7 (tujuh) tahun sekitar tahun 2015 anak lanjut sekolah di SDN 17 Bailo dan tamat tahun

Paraf	HK	PP

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



2021, kemudian anak melanjutkan ke jenjang SMPN 1 pada tahun 2021 sampai saat ini, dan saat ini anak tinggal bersama kedua orang tua anak di Jl. Samratulangi Kel. Bailo Baru Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una una.

- Anak menerangkan bahwa Ya, anak mengenal RISMA NIBI alias IMA dan FARHAT alias FAAT namun anak tidak memiliki hubungan dengan keduanya.
- Anak menerangkan bahwa Ya, anak pernah bertemu dengan RISMA NIBI alias IMA namun hanya satu kali saja yakni pada saat masih bulan puasa yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran di Jl. Lapangandong Kel. Bailo lama Kec. Ampana Kota sedangkan dengan FARHAT alias FAAT anak sering bertemu, karena merupakan teman anak dan sering kumpul bersama.
- Anak menerangkan bahwa pada saat bertemu dengan RISMA NIBI alias IMA dan FARHAT alias FAAT secara bersama sama di jl. Lapangandong kel. Bailo lama Kec. Ampana kota kab. Tojo una una anak bersama dengan ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ARUL dan EGAN.
- Anak menerangkan bahwa Yang anak lakukan bersama ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ARUL dan EGAN pada saat bertemu dengan RISMA NIBI alias IMA bersama dengan FARHAT alias FAAT yakni melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA di dalam sebuah pondok bersama sama secara bergantian.-
- Anak menerangkan bahwa Ya Benar anak yang melakukan persetubuhan dan atau pencabulan anak di bawah umur sesuai laporan, dan yang menjadi korbanya adalah RISMA NIBI alias IMA.
- Anak menerangkan bahwa Anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA pada hari dan tanggal sudah lupa pada saat masih bulan puasa ramadhan 2022 yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran sekitar jam 20.30 wita di sebuah pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo lama Kec. Ampana kota kab. Tojo una una.
- Anak menerangkan bahwa Pada saat anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan anak pada hari dan tanggal sudah lupa pada saat masih bulan puasa ramadhan 2022 yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran sekitar jam 20.30 wita di sebuah pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo lama Kec. Ampana kota kab. Tojo una una

Paraf	HK	PP

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap RISMA NIBI alias IMA anak bersama dengan FARHAT alias FAAT, ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ARUL dan EGAN.

- Anak menerangkan bahwa Usia dari RISMA NIBI alias IMA pada saat anak bersama FARHAT alias FAAT, ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ARUL dan EGAN melakukan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut yakni sekitar 14 (empat belas) tahun.
- Anak menerangkan bahwa Pada saat anak bersama FARHAT alias FAAT, ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ECA dan EGAN, yang melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA adalah anak, FARHAT alias FAAT, FAHMI, IKI, ARUL melakukannya bersama sama secara bergantian sedangkan ARYA dan ICAL anak tidak mengetahuinya tetapi masuk dan berada juga di dalam pondok sedangkan EGAN tidak masuk ke dalam pondok dan hanya berada di luar pondok tepatnya di jalan raya.
- Anak menerangkan bahwa Anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA dengan cara anak masuk ke dalam pondok yang sudah terdapat RISMA NIBI alias ISMA yang sedang berdiri dan setelah itu dia langsung berbaring dan menurunkan celananya sebatas mata kaki, kemudian anak membuka celana yang anak kenakan lalu langsung memasukkan alat kelamin anak (penis) kedalam kemaluan (vagina) RISMA NIBI alias IMA dan anak memainkannya dengan cara keluar masuk selama 3 (tiga) menit namun anak tidak sempat mengeluarkan sperma karena Fahmi langsung menghampiri anak, setelah itu anak kemudian menggunakan celana yang anak gunakan lalu anak keluar dari dalam pondok kemudian anak menuju ke ICAL, IKI, ARUL, FAAT dan EGAN yang berada di jalan.
- Anak menerangkan bahwa pada Saat anak bersama FARHAT alias FAAT, ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ARUL dan EGAN melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA di jl.lapangandong, kel. Bailo lama kami melakukannya di dalam sebuah pondok.
- Anak menerangkan bahwa Yang menyiapkan pondok di Jl. lapangandong pada saat anak bersama FARHAT alias FAAT, ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ARUL dan EGAN akan melakukan persetubuhan

Paraf	HK	PP

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA adalah FARHAT alias FAAT.

- Anak menerangkan bahwa Anak tidak mengetahui siapa yang merencanakan untuk melakukan dugaan tindak pidana perstubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA namun yang memanggil anak yakni FARHAT alias FAAT.
- Anak menerangkan bahwa Yang menjemput RISMA NIBI alias IMA sebelum melakukan perstubuhan dan atau pencabulan tersebut adalah FARHAT alias FAAT.
- Anak menerangkan bahwa Pada saat menjemput RISMA NIBI alias IMA, FARHAT alias FAAT hanya seorang diri.
- Anak menerangkan bahwa Berdasarkan cerita dari FARHAT alias FAAT pada saat datang menjemput RISMA NIBI alias IMA bahwa langsung membawanya ke pondok di jl. Lapangandong Kel. Bailo Lama Kec. Ampana Kota.
- Anak menerangkan bahwa Sebelum melakukan dugaan tindak pidana perstubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA sebelumnya anak bersama FARHAT alias FAAT, ICAL,IKI,ARYA,FAHMI,ARUL dan EGAN berada di rumah DAYAT yang beralamatkan di uengguri Kel. Bailo Baru kec. Ampana Kota.
- Anak menerangkan bahwa Pada saat FARHAT alias FAAT menjemput RISMA alias IMA di rumahnya anak bersama ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ARUL dan EGAN masih berada di rumah DAYAT di uengguri Kel. Bailo Baru kec. Ampana Kota Kab. Tojo una Una.
- Anak menerangkan bahwa Yang lebih dahulu tiba dan berada di pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo Baru kec. Ampana kota pada hari dan tanggal sudah lupa pada saat masih bulan puasa ramadhan 2022 yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran sekitar jam 20.30 wita di sebuah pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo lama Kec. Ampana kota kab. Tojo una una adalah FARHAT alias FAAT bersama dengan RISMA NIBI alias IMA.
- Anak menerangkan bahwa Situasi dan kondisi di sekitar pondok di Jl. Lapangandong kel. Bailo lama pada saat anak bersama FARHAT alias FAAT, ICAL,IKI,ARYA,FAHMI,ARUL dan EGAN dan RISMA NIBI alias IMA tiba dan berada di pondok tersebut dalam keadaan sunyi dan gelap.

Paraf	HK	PP

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso





- Anak menerangkan bahwa pada saat tiba dan sudah berada di pondok dijl lapangandong kel. Bailo lama tidak ada orang yang berada dan melihat kami.
- Anak menerangkan bahwa Pada saat sudah berada di jl. Lapangandong kel. Bailo lama tepatnya di depan pondok anak bersama FARHAT alias FAAT, ICAL,IKI,ARYA,FAHMI,ARUL dan EGAN dan RISMA NIBI alias IMA tidak langsung masuk ke dalam pondok tapi masih berada di depan pondok tepatnya di jalan, kemudian berselang beberapa saat FARHAT alias FAAT bersama RISMA NIBI alias IMA langsung masuk kedalam pondok.
- Anak menerangkan bahwa Yang pertama kali masuk kedalam pondok adalah FARHAT alias FAAT bersama RISMA NIBI alias IMA namun anak tidak mengetahui apa yang di lakukan di dalam pondok karena tidak berselang lama FARHAT alias FAAT sudah keluar dari dalam pondok.
- Anak menerangkan bahwa Yang pertama kali melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA di dalam pondok di jl. Lapangandong yakni ARUL.
- Anak menerangkan bahwa Yang pertama kali melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA adalah ARUL setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian yang kedua masuk FARHAT alias FAAT setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian masuk yang ketiga yakni IKI, setelah selesai dan keluar dari dalam pondok masuk yang keempat yakni ICAL, setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian masuk yang kelima yakni Anak, ARYA dan FAHMI namun yang melakukan persetubuhan dan atau pencabulan adalah anak sendiri sedangkan ARYA dan FAHMI tidak melakukan karena ada tante-tante yang berteriak.
- Anak menerangkan bahwa Anak tidak memperhatikan baju apa yang bdi gunakan oleh RISMA NIBI alias IMA, namun seingat anak baju yang di gunakan adalah baju kaos warna abu abu dan celana kain warna coklat serta jilbab warna hitam.
- Anak menerangkan bahwa Yang berada di dalam video tersebut adalah ia sendiri, RISMA NIBI alias IMA, FAHMI, ARYA dan yang melakukan perekaman video tersebut adalah ARUL.

Paraf	HK	PP

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



- Anak menerangkan bahwa Ya benar, baju warna abu abu tangan panjang, celana warna coklat dan jilbab warna hitam tersebut yang di gunakan oleh RISMA NIBI alias IMA pada saat anak bersama FARHAT alias FAAT, ICAL,IKI,ARYA,FAHMI,ARUL melakukan persetubuhan dan atau pencabulan pada hari dan tanggal sudah lupa pada saat masih bulan puasa ramadhan 2022 yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran sekitar jam 20.30 wita di dalam pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo lama kec. Ampana Kota.
- Anak menerangkan bahwa Setelah ia bersama FARHAT alias FAAT, ICAL,IKI,ARYA,FAHMI,ARUL selesai melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA, ARYA mengantar kembali RISMA NIBI alias IMA kembali kerumahnya.
- Yang mengantar RISMA NIBI alias IMA kembali kerumahnya adalah ARYA.
- Anak menerangkan bahwa sebelum dan setelah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA, dia tidak pernah memberikan/mengiming iming hadiah baik berupa uang, barang/ benda kepada RISMA NIBI alias IMA baik secara langsung maupun melalui perantara orang lain.
- Anak menerangkan bahwa Tidak, RISMA NIBI alias IMA tidak melakukan perlawanan dan tidak berteriak minta tolong.
- Anak menerangkan bahwa Awalnya pada hari dan tanggal sudah lupa pada bulan april 2022 (saat masih bulan ramadhan sebelum lebaran) sekitar jam 20.00 wita anak bersama FARHAT alias FAAT, ICAL,IKI,ARYA,FAHMI,ARUL berada di rumah DAYAT di uengguri Kel. Bailo baru, kemudian FARHAT alias FAAT mengatakan bahwa mau menjemput RISMA NIBI alias IMA dan membawanya kepondok lalu FARHAT alias FAAT langsung meninggalkan kami dan menuju kerumah RISMA NIBI dengan menggunakan sepeda motor milik ARUL, berselang beberapa menit FARHAT alias FAAT tiba kembali dengan menggunakan sepeda motor tetapi hanya sendiri dan meninggalkan RISMA NIBI di pertigaan jalan yang tidak jauh dari rumah DAYAT, lalu FARHAT alias FAAT keluar lagi, sekitar jam 20.30 wita anak bersama, ICAL,IKI,ARYA,FAHMI,ARUL dan EGAN kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor miliknya, IKI, DAN EGAN

Paraf	HK	PP



menuju ke pondok yang di maksud di jl. Lapangandong Kel. Bailo lama kec. Ampana kota, pada saat tiba di pondok tersebut sudah terdapat FARHAT alias FAAT bersama RISMA NIBI dan kami masih berdiri di depan pondok tepatnya di jalan raya. Kemudian FARHAT alias FAAT bersama RISMA NIBI langsung masuk kedalam pondok dan berselang 2 (dua) menit FARHAT alias FAAT keluar dari dalam pondok kemudian bertanya “ siapa yang mau duluan “ ARUL jawab ”saya“ lalu ARUL langsung masuk kedalam pondok dan melakukan persetubuhan, berselang beberapa menit ARUL keluar dan setelah berada di jalan bersama yang lainnya, FARHAT alias FAAT kemudian masuk kedalam pondok untuk melakukan persetubuhan, berselang beberapa menit, FARHAT alias FAAT keluar dari dalam pondok, kemudian masuk lagi IKI untuk melakukan persetubuhan dan atau pencabulan, berselang beberapa menit kemudian keluar dari dalam pondok, kemudian masuk ICAL kedalam pondok untuk melakukan persetubuhan dan atau pencabulan berselang beberapa saat keluar dan masuk lagi anak ARYA dan FAHMI, saat di dalam anak melihat RISMA NIBI alias ISMA yang sedang berdiri dan setelah itu dia langsung berbaring dan menurunkan celananya sebatas mata kaki, kemudian anak membuka celana yang anak kenakan lalu langsung memasukkan alat kelamin anak (penis) kedalam kemaluan (vagina) RISMA NIBI alias IMA dan anak memainkannya dengan cara keluar masuk selama 3 (tiga) menit namun dia tidak sempat mengeluarkan sperma karena Fahmi langsung menghampirinya

- Bahwa , setelah itu Anak Reza kemudian menggunakan celananya, pada saat masih berada di dalam kemudian masuk dan melakuakn perekaman video dengan menggunakan kamera hp, dan yang sempat rekam pada saat melakukan persetubuhan dan berada di atas RISMA NIBI adalah Anak, Setelah ARUL selesai merekam ARUL langsung keluar dari dalam pondok dan berselang satu menit Anak, ARYA dan FAHMI juga sudah ikut keluar, dan tidak begitu lama keluar dari dalam pondok RISMA NIBI kemudian langsung ke atas motor ARYA, dan kami langsung meninggalkan pondok, anak bersama ICAL, IKI, FAAT, FAHMI, ARUL dan EGAN langsung kembali ke rumah DAYAT sedangkan ARYA langsung mengantarkan RISMA kembali kerumahnya.

Paraf	HK	PP



- Anak menerangkan bahwa Selain pada hari dan tanggal sudah lupa pada saat masih bulan puasa ramadhan 2022 yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran sekitar jam 20.30 wita di dalam pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo lama kec. Ampana Kota anak tidak pernah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan lagi terhadap RISMA NIBI alias IMA.
- Anak menerangkan bahwa dia tidak memiliki maksud dan tujuan melakukan persetubuhan dan atau pencabulan melainkan hanya penasaran ingin mengetahui bagaimana rasanya melakukan persetubuhan.
- Anak menerangkan bahwa anak melakukannya karena dia termakan ajakan dari FARHAT alias FAAT.
- Anak menerangkan bahwa Pada saat anak bersama FARHAT alias FAAT, ICAL,IKI,ARYA,FAHMI,ARUL melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA di lakukan dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras.
- Anak menerangkan bahwa, dia tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA.
- Anak menerangkan bahwa Anak tiba di pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo lama sekitar jam 20.30 wita.
- Anak menerangkan bahwa Anak bersama, ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ARUL kembali lagi kerumah DAYAT di uengguri.
- Anak menerangkan bahwa Kondisi dari RISMA NIBI setelah anak bersama ICAL,IKI,ARYA,FAHMI,ARUL dan FARHAT melakukan persetubuhan dan atau pencabulan baik baik saja  
Menimbang, bahwa **Anak ARJUNA alias ARYA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Anak menerangkan bahwa nama Anak ARJUNA, Anak dilahirkan Bailo tanggal 13 Agustus 2004 oleh kedua orang tua Anak bernama lelaki ARMIN (alm) dan perempuan FATMA, Anak anak Kedua dari dua bersaudara, pada umur 7 (tujuh) tahun sekitar tahun 2011 Anak masuk sekolah di SDN 13 Bailo dan tamat tahun 2017,kemudian Anak melanjutkan SMP Negeri 4 Bailo dan tamat pada tahun 2020 dan setelahnya Anak melanjutkan kejenjang SMA NEGERI 1 Ampana Kota

Paraf	HK	PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekarang duduk di bangku kelas II dan saat ini Anak tinggal bersama orang tua Anak (ibu) di Jl. Cakalang Kel. Bailo Baru Kec.Ampana Kota Kab. Tojo Una una.

- Anak menerangkan bahwa Ya, Anak mengenal RISMA NIBI alias IMA dan FARHAT alias FAAT namun Anak tidak memiliki hubungan dengan keduanya.
- Anak menerangkan bahwa Ya, Anak pernah bertemu dengan RISMA NIBI alias IMA pertama yakni pada saat masih bulan puasa 2022 yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran di Jl. Lapangandong Kel. Bailo lama Kec. Ampana Kota yang kedua pada saat masih bulan puasa sekitar 5 hari sebelum lebaran yakni pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 jam 20.30 wita di Jalur Dua Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota sedangkan dengan FARHAT alias FAAT Anak sering bertemu, karena merupakan teman Anak dan sering kumpul bersama.
- Anak menerangkan bahwa pada saat bertemu dengan RISMA NIBI alias IMA yang pertama yakni pada saat masih bulan puasa 2022 yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran di Jl. Lapangandong Kel. Bailo lama Kec. Ampana Kota Anak bersama dengan ARUL, FARHAT alias FAAT ICAL,IKI,FAHMI, ECA dan EGAN dan pada saat bertemu yang kedua kalinya pada saat masih bulan puasa Ramadhan 2022 sekitar 5 hari sebelum lebaran yakni pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 jam 20.30 wita di Jalur Dua Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota Anak ber-sama dengan KIFLI.
- Anak menerangkan bahwa Yang Anak lakukan bersama ARUL,FARHAT alias FAAT ICAL,IKI,FAHMI,ECA dan EGAN pada saat bertemu dengan RISMA NIBI alias IMA yakni melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA di dalam sebuah pondok bersama sama secara bergantian.
- Anak menerangkan bahwa Yang Anak lakukan bersama KIFLI pada saat bertemu dengan RISMA NIBI alias IMA pada saat masih bulan puasa sekitar 5 hari sebelum lebaran yakni pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 jam 20.30 wita di Jalur Dua Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota yakni melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA.

Paraf	HK	PP

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menerangkan bahwa Persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA pertama terjadi pada hari dan tanggal sudah lupa pada saat masih bulan puasa ramadhan 2022 yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran di sebuah pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo la-ma Kec. Ampana kota kab. Tojo una una, yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 jam 20.30 wita pada saat masih bulan puasa sekitar 5 hari sebelum lebaran di Jalur Dua Desa Pa-dang Tumbuo Kec. Ampana Kota.
- Anak menerangkan bahwa Pada saat melakukan persetubuhan dan atau pencabulan anak pada hari dan tanggal sudah lupa pada saat masih bulan puasa ramadhan 2022 yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran di sebuah pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo lama Kec. Ampana kota kab. Tojo una una terhadap RISMA NIBI alias IMA Anak bersama dengan ARUL,FARHAT alias FAAT ICAL,IKI,FAHMI,ECA dan EGAN, sedangkan pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 20.30 wita di Jalur Dua Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota Anak bersama dengan KIFLI.
- Anak menerangkan bahwa Pada saat Anak bersama ARUL,FARHAT alias FAAT ICAL,IKI,FAHMI,ECA dan EGAN, yang melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA adalah ARUL, FARHAT alias FAAT,IKI,ECA melakukannya bersama sama secara bergantian sedangkan Anak hanya memegang tangan kanan dan FAHMI me-megang tangan kiri RISMA NIBI pada saat ECA melakukan persetubuhan sedangkan EGAN tid-ak masuk ke dalam pondok dan hanya berada di luar pondok tepatnya di jalan raya.
- Anak menerangkan bahwa Anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA pada hari dan tanggal sudah lupa pada saat masih bulan puasa ramadhan 2022 yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran di sebuah pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo lama Kec. Ampana kota dengan cara Anak masuk ke dalam pondok yang sudah terdapat RISMA NIBI alias ISMA yang sementara melakukan persetubuhan dengan ECA, kemudian ter-sangka langsung kesamping kanan dari RISMA NIBI alias IMA dan langsung memegang tangan kanan lalu meremas kedua payudara secara bergantian,pada saat ARUL melakukan perekaman video Anak langsung berhenti

Paraf	HK	PP

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang payudara, dan terdengar suara dari EGAN berteriak mengatakan “ ada orang” sambil menghidupkan motor dan Anak langsung lari keluar pondok menuju ke motor Anak di jalan dan langsung pulang. Pada saat melakukan persetubuhan dan atau pencabulan pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 20.30 wita di jalur dua Desa Pa-dang Tumbuo Kec. Ampana Kota Anak melakukannya dengan cara KIFLI lebih dulu melakukan persetubuhan dan atau pencabulan di semak semak, dengan bergantian setelah selesai Anak kemudian ke semak semak dan melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI dengan memasukkan alat kelamin (penis) Anak ke dalam kemaluan (vagina) dengan gerakan keluar masuk selama 2 (dua) menit hingga akhirnya Anak berhenti karena takut jangan sampai ada orang yang mengetahui.

- Anak menerangkan bahwa Anak tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik dari pondok tersebut, tetapi yang menyediakan/menyiapkan pondok tersebut adalah FARHAT alias FAAT.
- Anak menerangkan bahwa Yang merencanakan untuk melakukan dugaan tindak pidana perse-tubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA pada pada hari dan tanggal sudah lupa pada saat masih bulan puasa ramadhan 2022 yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran di sebuah pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo lama Kec. Ampana kota adalah FARHAT alias FAAT sedangkan yang merencanakan pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 20.30 wita di jalur dua Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota adalah Anak .
- Anak menerangkan bahwa Yang menjemput RISMA NIBI alias IMA sebelum melakukan persetubuhan dan atau pencabulan pada hari dan tanggal sudah lupa pada saat masih bulan puasa ramadhan 2022 yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran di sebuah pondok di jl. Lapangan-dong kel. Bailo lama Kec. Ampana kota kab. Tojo una una adalah FARHAT alias FAAT, Se-dangkan yang menjemput RISMA NIBI pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 20.30 wita di jalur dua Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota adalah KIFLI.
- Anak menerangkan bahwa Anak tidak mengetahui dimana FARHAT alias FAAT men-jemput RISMA NIBI. Sedangkan KIFLI menjemput

Paraf	HK	PP

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



RISMA NIBI pada saat akan melakukan perse-tubuhan dan atau pencabulan di rumah RISMA NIBI di kel. Bonerato kec. Ampana Kota.

- Anak menerangkan bahwa Pada saat KIFLI menjemput RISMA NIBI alias IMA di rumahnya pada saat akan melakukan persetubuhan dan atau pencabulan pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 20.30 wita di jalur dua Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota yakni bersama dengan Anak tetapi hanya sampai di tengah jalan karena ketika sudah hampir mendekati rumah RISMA NIBI tepatnya di lorong taisapi Anak turun dari motor dan menunggu.
- Anak menerangkan bahwa Pada saat FARHAT alias FAAT menjemput RISMA NIBI alias IMA di rumahnya, FARHAT alias FAAT menggunakan sepeda motor yamaha fino milik RIDWAN alias TULO dan pada saat KIFLI menjemput RISMA NIBI dirumahnya menggunakan sepeda mo-tor miliknya yakni Yamah Mio J.
- Anak menerangkan bahwa berdasarkan cerita dari FARHAT alias FAAT bahwa pada saat menjemput RISMA NIBI alias IMA langsung dibawa ke pondok di jl. Lapangandong Kel. Bailo Lama Kec. Ampana Kota. Sedangkan untuk KIFLI setelah menjemput langsung membawa RISMA NIBI ke jalur dua desa padang Tumbuo Kec. Ampana Kota.
- Anak menerangkan bahwa pada saat tiba di pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo Baru kec. Ampana kota pada hari dan tanggal sudah lupa pada saat masih bulan puasa ramadhan 2022 yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran di sebuah pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo lama Kec. Ampana kota kab. Tojo una una tiba secara bersamaan.
- Anak menerangkan bahwa Situasi dan kondisi di sekitar pondok di Jl. Lapangandong kel. Bailo lama pada saat Anak bersama FARHAT alias FAAT, ICAL,IKI,ARUL,FAHMI,ECA dan EGAN dan RISMA NIBI alias IMA tiba dan berada di pondok tersebut dalam keadaan sunyi dan gelap.
- Sedangkan kondisi pada saat tiba di jalur dua desa padang tumbuo jauh dari rumah dan dalam keadaan sunyi serta gelap.
- Anak menerangkan bahwa pada saat tiba dan sudah berada di pondok dijl lapangandong kel. Bailo lama ada ibu ibu yang melihat dan menyorotkan cahaya senter namun Anak tidak menge-tahui siapa. Sedangkan pada saat tiba di jalur dua desa padang tumbuo tidak ada yang melihat.

Paraf	HK	PP

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menerangkan bahwa Pada saat sudah berada di jl. Lapangandong kel. Bailo lama tepat-nya di depan pondok Anak bersama FARHAT alias FAAT, ICAL,IKI,ARUL,FAHMI,ECA dan EGAN dan RISMA NIBI alias IMA tidak langsung masuk ke dalam pondok tapi masih berada di depan pondok tepatnya di jalan.
- Anak menerangkan bahwa Yang Anak lihat yang pertama kali masuk kedalam pondok ada-lah ARUL dan yang dilakukan adalah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan.
- Anak menerangkan bahwa Yang pertama kali melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA adalah ARUL setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian yang kedua masuk FARHAT alias FAAT setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian masuk yang ketiga yakni ICAL, setelah selesai dan keluar dari dalam pondok masuk yang keempat yakni IKI, setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian masuk yang kelima yakni Anak , FAHMI dan ECA namun yang melakukan persetubuhan dan atau pen-cabulan adalah ECA sedangkan Anak hanya memegang tangan dan meremas kedua payudara dan FAHMI memegang tangan kiri.
- Anak menerangkan bahwa Yang pertama kali melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 20.30 wita di jalur dua Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota adalah KIFLI kemudian Anak .
- Anak menerangkan bahwa Anak tidak memperhatikan baju apa yang di gunakan oleh RISMA NIBI alias IMA, namun seingat Anak baju yang di gunakan adalah baju kaos warna abu abu dan celana kain warna coklat serta jilbab warna hitam.
- Anak menerangkan bahwa Yang berada di dalam video tersebut adalah Anak , RISMA NIBI alias IMA, ECA, FAHMI dan yang melakukan perekaman video tersebut adalah ARUL.
- Anak menerangkan bahwa Yang mengantar RISMA NIBI alias IMA kembali kerumahnya adalah FARHAT alias FAAT.
- Anak menerangkan bahwa sebelum dan setelah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA, Anak tidak pernah memberikan/mengiming iming hadiah baik berupa

Paraf	HK	PP

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, barang/ benda kepada RISMA NIBI alias IMA baik secara langsung maupun melalui perantara orang lain.

- Anak menerangkan bahwa RISMA NIBI alias IMA tidak melakukan perlawanan dan tidak berteriak minta tolong.
- Anak menerangkan bahwa Selain pada hari dan tanggal sudah lupa pada saat masih bulan pua-sa ramadhan 2022 yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran di dalam pondok di jl. Lapangan-dong kel. Bailo lama kec. Ampana Kota dan pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 20.30 wita di jalur dua Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota Anak tidak pernah lagi melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA.
- Anak menerangkan bahwa Yang dia gunakan pada saat akan menuju ke pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo lama adalah berboncengan menggunakan sepeda motor milik Anak yakni Yamaha Mio Soul, FAAT berboncengan dengan RISMA menggunakan sepeda motor yamah Fino milik TULO sedangkan teman lainnya menggunakan sepeda motor dan berboncengan namun Anak tidak mengetahui motor siapa dan jenis motor yang di gunakan.
- Anak menerangkan bahwa, tidak memiliki maksud dan tujuan melakukan persetu-buhan dan atau pencabulan melainkan hanya ingin mengetahui bagaimana rasanya melakukan persetubuhan.
- Anak menerangkan bahwa Anak melakukan karena Anak termakan ajakan dari FARHAT alias FAAT.
- Anakmenerangkan bahwa Pada saat dia bersama FARHAT alias FAAT, ICAL,IKI,ARUL,FAHMI,ECA DAN KIFLI melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA di lakukan dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras.
- Anak menerangkan bahwa Tidak, Anak tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekera-san pada saat melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadapm RISMA NIBI alias IMA.
- Anak menerangkan bahwa dia tidak mengetahui jam berapa Anak tiba, tetapi yang Anak lihat pada waktu itu bahwa orang di mesjid telah selesai melaksanakan sholat tarwih.

Paraf	HK	PP

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso





- Anak menerangkan bahwa dia bersama, ICAL,IKI,ARUL,FAHMI,ECA kembali lagi kerumah DAYAT di uengguri, sedangkan FARHAT alias FAAT mengantar RISMA NIBI alias IMA kembali kerumahnya.
- Anak menerangkan bahwa Kondisi dari RISMA NIBI setelah dia bersama ICAL,IKI,ARUL,FAHMI,ECA dan FARHAT melakukan persetubuhan dan atau pencabulan baik baik saja

Menimbang, bahwa **Anak FAHMI alias AMI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak menerangkan bahwa nama Anak FAHMI, Anak dilahirkan Bailo tanggal 14 Mei 2005 oleh kedua orang tua Anak bernama lelaki ABD HAMID dan perempuan SALMA UMA-LA, Anak anak ketiga dari empat bersaudara, pada umur 5 (lima) tahun sekitar tahun 2010 ter-sangka masuk sekolah di SDN 13 Bailo dan tamat tahun 2016,kemudian Anak melanjutkan SMP Negeri 4 Bailo dan tamat pada tahun 2020 dan setelahnya Anak melanjutkan kejenjang SMA NEGERI 1 Ampana Kota dan sekarang duduk di bangku kelas II dan saat ini Anak tinggal bersama kedua orang tua Anak di Jl. Jend. Sudirman Kel. Bailo Baru Kec.Ampana Kota Kab. Tojo Una una.
- Anak menerangkan bahwa Awalnya Anak tidak mengenal RISMA NIBI alias IMA, nanti setelah FARHAT alias FAAT membawanya jalan bersama baru Anak mengenal dan FARHAT alias FAAT Anak mengenalnya karena merupakan teman Anak dan kami sering jalan dan nongkrong bersama namun Anak tidak memiliki hubungan dengan keduanya.
- Anak menerangkan bahwa Anak bertemu dengan RISMA NIBI pada saat saja bersama FARHAT alias FAAT pada tanggal sudah lupa bulan april 2022 sekitar jam 20.30 ( pada saat berlangsungnya shalat tarawih di mesjid) di jl. Lapangandong Kel. Bailo lama Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una.
- Anak menerangkan bahwa Pada saat bertemu dengan RISMA NIBI alias IMA saat jalan ber-sama dengan FARHAT alias FAAT pada tanggal sudah lupa bulan april 2022 sekitar jam 20.30 ( pada saat berlangsungnya shalat tarawih di mesjid) di jl. Lapangandong Kel. Bailo lama Kec. Am-pana Kota Kab. Tojo Una Una saat itu dia bersama dengan FAAT,ARUL, ICAL, IKI, ECA, EGAN, dan ARYA.

Paraf	HK	PP

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menerangkan bahwa Yang dia lakukan bersama FAAT,ARUL, ICAL, IKI, ECA, EGAN, dan ARYA lakukan pada saat bertemu dengan RISMA NIBI alias IMA pada saat bersama FARHAT alias FAAT pada tanggal sudah lupa bulan april 2022 sekitar jam 20.30 (pada saat berlangsungnya shalat tarawih di mesjid) di jl. Lapangandong Kel. Bailo lama Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una yakni melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA di dalam sebuah pondok bersama sama secara bergantian.
- Anak menerangkan bahwa Yang Anak ketahui yang melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA adalah ARUL dan ECA sedangkan untuk FAAT,ICAL, IKI,EGAN, dan ARYA Anak tidak mengetahuinya.
- Anak menerangkan bahwa dia mengetahui bahwa ARUL dan ECA melakukan perse-tubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA karena pada saat Anak bersama sama FAAT,ARUL, ICAL, IKI, ECA, EGAN, dan ARYA berada di depan pondok di Lapangan-dong Kel. Bailo lama Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una Anak melihat ARUL masuk kedalam pondok yang sudah terdapat RISMA NIBI, sedangkan ECA dia melihatnya sedang melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI pada saat Anak bersama ECA dan ARYA berada di dalam pondok.
- Anak menerangkan bahwa Pada saat Anak bersama FAAT,ARUL, ICAL, IKI, ECA, dan EGAN,yang melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA ada-lah ARUL, dan ECA melakukannya bersama sama secara bergantian sedangkan Anak hanya berada di samping kiri RISMA NIBI alias IMA menunggu ECA selesai melakukan persetubuhan dan ARYA berada di sebelah kanan sedangkan EGAN tidak masuk ke dalam pondok dan hanya berada di luar pondok tepatnya di jalan raya.
- Anak menerangkan bahwa Anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA pada hari dan tanggal sudah lupa bulan april 2022 sekitar jam 20.30 wita (pada saat berlangsungnya shalat tarawih di mesjid) di jl. Lapangandong Kel. Bailo lama Kec. Am-pana Kota Kab. Tojo Una Una tepatnya di sebuah pondok dengan cara Anak masuk ke dalam pondok yang sudah terdapat

Paraf	HK	PP

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISMA NIBI alias IMA yang sementara melakukan persetubuhan dengan ECA, kemudian Anak langsung kesamping kiri dari RISMA NIBI alias IMA, pada saat ARUL melakukan perekaman video Anak langsung berdiri dan bersembunyi di sebuah tirai/gorden, dan terdengar suara dari EGAN berteriak mengatakan “ada orang” sambil menghidupkan motor dan Anak langsung lari keluar pondok menuju ke jalan raya berlari sampai di sebuah kandang, dan bertemu dengan seorang perempuan yang Anak tidak ketahui identitasnya.

- Anak menerangkan bahwa dia tidak jadi melakukan persetubuhan dan atau pencabulan karena pada saat dia menunggu giliran setelah ECA selesai melakukan, terdengar suara dari EGAN dari luar berteriak dengan mengatakan “ada orang” sehingga Anak ketakutan dan ter-sangka berlari keluar dari dalam pondok sampai ke kandang ayam dan bertemu dengan seorang perempuan yang Anak tidak ketahui identitasnya.
- Anak menerangkan bahwa yang merencanakan untuk melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA pada hari dan tanggal sudah lupa bulan april 2022 sekitar jam 20.30 wita (pada saat berlangsungnya shalat tarawih di mesjid) di jl. Lapangandong Kel. Bailo lama Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una tepatnya di dalam pondok adalah FARHAT alias FAAT.
- Bahwa Anak menerangkan sebelumnya bahwa dia sudah mengetahui kalau anak farhat alias faat akan membawa anak korban risma ke sebuah pondok di jl. Lapangandong Kel. Bailo lama Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una dikarenakan sebelumnya dia sudah diberitahu oleh Farhat alias Faat dan hal itu juga diketahui oleh Anak Reza Akbar alias eca yang pada saat itu dialah yang membonceng Anak Fahmi kelokasi pondok setelah melihat Faat sudah berboncengan dengan anak korban. Sehingga atas dasar itu Anak Eca dan Anak Fahmi mengikutinya sampai kelokasi kejadian seperti yang telah dijanjikan oleh anak farhat alias faat.
- Anak menerangkan bahwa Yang menjemput RISMA NIBI alias IMA sebelum melakukan persetubuhan dan atau pencabulan pada hari dan tanggal sudah lupa bulan april 2022 sekitar jam 20.30 wita (pada saat berlangsungnya shalat tarawih di mesjid) di jl. Lapangandong Kel. Bailo

Paraf	HK	PP

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



lama Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una tepatnya di dalam pondok adalah FARHAT alias FAAT.

- Anak menerangkan bahwa Situasi dan kondisi di sekitar pondok di Jl. Lapangandong kel. Bailo lama pada saat Anak bersama FARHAT alias FAAT, ICAL, IKI, ARUL, ARYA, ECA dan EGAN dan RISMA NIBI alias IMA tiba dan berada di pondok tersebut dalam keadaan sunyi dan gelap
- Anak menerangkan bahwa Yang Anak lihat yang pertama kali masuk kedalam pondok ada-lah ARUL dan yang dilakukan adalah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI.
- Anak menerangkan bahwa Yang pertama kali melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA adalah ARUL dan pada saat ARUL masih berada didalam ter-sangka dengan menggunakan sepeda motor menuju ke mesjid NURRAHMAN untuk buang air be-sar dan setelah selesai Anak kembali lagi kepondok, pada saat tiba di pondok Anak kemudian bertanya kepada ARYA "siapa didalam" di jawab bahwa "Eca" kemudian Anak ber-sama ARYA langsung masuk kedalam dan melihat ECA sedang melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI.
- Anak menerangkan bahwa Pada saat Anak bersama FARHAT alias FAAT, ICAL, IKI, ARUL, ARYA, ECA dan KIFLI melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA di lakukan dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras.
- Anak menerangkan bahwa Tidak, Anak tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekera-san pada saat melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadapm RISMA NIBI alias IMA.
- Anak menerangkan bahwa Anak bersama, ICAL, IKI, ARUL, ARYA, ECA kembali lagi kerumah DAYAT di uengguri, sedangkan FARHAT alias FAAT mengantar RISMA NIBI alias IMA kembali kerumahnya.
- Anak menerangkan bahwa Kondisi dari RISMA NIBI setelah Anak bersama ICAL, IKI, ARUL, ARYA, ECA dan FARHAT melakukan persetubuhan dan atau pencabulan baik baik saja

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum anak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

**1. Saksi NUR AZIZAH LAMATORO**

Paraf	HK	PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh para anak;
- Bahwa hubungan saksi dekat dengan Para anak dan anak korban sebagai teman.
- Bahwa saksi mengetahui mkejadian tersebut dari cerita RISMA pada saksi
- Bahwa kondisi anak korban RISMA saat Bercerita kepada saksi tentang kejadian persetubuhan tersebut biasa-biasa saja tidak ada trauma
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan kejadian yang kedua namun yang saksi ingat saat itu di sekolah diceritakan oleh anak korban RISMA
- Bahwa saksi mengetahui ada surat perdamaian antara Para Anaka dengan Keluarga Anak Korban RISMA
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan kejadiannya persetubuhan yang diceritakan oleh anak korban RISMA tersebut yang saksi ingat saat itu Tahun 2022 sebelum Tahun Baru, dan setelah Idul Fitri sesudah 17 Agustus 2022
- Bahwa saksi ketahui anak korban RISMA pernah ceritakan kejadian persetubuhan tersebut pada saksi yaitu satu kali kejadian saja;
- Bahwa benar anak korban RISMA kenal dengan Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum namun tidak ada yang punya hubungan pacaran dengan anak korban RISMA;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kejadian tersebut nanti saksi ketahui pada saat Anak korban RISMA menceritakan kejadian tersebut pada saksi;
- Bahwa pada saat anak korban RISMA menceritakan kejadian persetubuhan tersebut pada saksi saat itu di sekolah dan banyak teman-teman yang lain juga;
- Bahwa hubunga saksi dengan anak korban RISMA hanya sebatas teman saja di sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Para ABH memberikan pendapatnya menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, tidak mengajukan Ahli dipersidangan.

Paraf	HK	PP

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- a. Hasil Visum Et Repertum No.474.3/045/RM/07-22/RSUD Amp dari RSUD AMPANA
- b. Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tojo Una Una Nomor : 7209-LT-22062016-1025 tanggal 22 Juni 2013 yang didalamnya menerangkan bahwa Anak Korban Risma S Nibi lahir pada tanggal 10 Agustus 2007

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Kementerian Sosial Republik Indonesia Sentra "NIPOTOWE" Palu 2022 atas nama RISMA S. NIBI yang terlampir dalam berkas perkara dengan hasil asesmen dan analisis kasus yang telah dilakukan oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Saat ini klien berusia 14 tahun masih termaksud kategori anak dan masih aktif sebagai pelajar, dari segi psikologis, klien merasa kehilangan rasa percaya diri, merasa malu dengan keadaanya, takut dan tertekan dalam lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Anak membutuhkan pemeriksaan Psikologis oleh Psikolog Klinis secara Komprehensif agar bisa membantu memperbaiki/memulihkan trauma terhadap psikis klien pasca Pencabulan yang dialaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar sweater warna abu abu bertuliskan (Spalding).
2. 1 (Satu) lembar celana panjang warna coklat dengan lis pada kantong berwarna abu abu.
3. 1 (Satu) jilbab warna hitam.
4. 1 (Satu) lembar BH warna merah jambu motif love warna putih.
5. 1 (Satu) lembar CD (celana dalam) warna merah jambu.
6. 1 (Satu) lembar sweater warna merah dengan gambar keropi hijau.
7. 1 (Satu) lembar celana panjang joger warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2022 sekira jam 20.30 WITA bertempat di Jl. Lapangandong Kel. Bailo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una anak RISMA S. NIBI Alias IMA sedang berada di depan rumah, lalu

Paraf	HK	PP

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



ANAK FAAT datang menjemput anak korban dengan mengatakan “IMA, kesana torang, temani kita babeli baju” setelah beberapa menit membujuk anak korban, akhirnya anak korban mau ikut dengan ANAK FAAT, selanjutnya Anak korban langsung naik ke atas motor yang dikendarai oleh ANAK FAAT dan anak korban di bawa pergi ke arah lorong masojo.

- Bahwa saat diperjalanan ANAK FAAT mengatakan “mau pergi kesana”. ANAK FAAT mengendarai motor ke dalam lorong Masojo, dengan diikuti oleh sekitar 5 (lima) motor dari arah belakang, setelah beberapa lama berkendara ANAK FAAT berhenti di sebuah pondok milik warga dan 5 (lima) motor yang tadi mengikuti juga berhenti di pondok tersebut.
- Bahwa kemudian ANAK FAAT menyuruh saksi ARUL dan ANAK ARYA untuk masuk ke dalam pondok terlebih dahulu, lalu meminta anak korban untuk masuk ke dalam pondok dan mengatakan kepada anak korban untuk duduk di atas kasur, setelah itu ANAK FAAT menyuruh anak korban untuk membuka celananya, anak korban pun membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut, setelah itu anak korban berbaring lalu saksi ARUL langsung menaiki badan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban, akan tetapi anak korban menendang saksi ARUL dikarenakan anak korban merasa sakit namun saksi ARUL tetap memaksa memasukkan alat kelamin (penis) saksi ARUL kedalam alat kelamin (vagina) anak korban selama kurang lebih dua menit hingga saksi ARUL mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dibuang diatas papan.
- Bahwa setelah itu Anak korban menggunakan kembali celananya dan hendak keluar tetapi ANAK FAAT menahan anak korban untuk tidak keluar dari pondok, kemudian saksi ICAL masuk kedalam pondok tersebut dan menyuruh anak korban untuk duduk dikasur dan memintanya untuk membuka celana yang anak korban gunakan. setelah itu saksi ICAL langsung memasukkan alat kelamin (penis) saksi ICAL kedalam alat kelamin (vagina) anak korban sambil mencium bibir anak korban dan memegang kedua payudara anak korban menggunakan tangan saksi ICAL, namun dikarenakan anak korban merasa sakit, anak korban menendang perut saksi ICAL dan saksi ICAL langsung berdiri menggunakan celana miliknya dan anak korban juga menggunakan

Paraf	HK	PP

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



kembali celananya, kemudian saksi ICAL keluar dan anak korban mengikuti dari belakang, namun ANAK FAAT masuk ke dalam pondok untuk memaksa anak korban melakukan hal yang sama kepadanya seperti yang dilakukan saksi ARUL dan saksi ICAL.

- Bahwa kemudian ANAK FAAT menaiki badan anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) ANAK FAAT kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga ANAK FAAT mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dibuang diatas kasur, beberapa menit setelahnya ANAK FAAT keluar dari dalam pondok dan mengatakan kepada anak korban untuk menunggu di dalam pondok.
- Bahwa setelah itu tidak berselang lama masuk saksi RISKI dan meminta anak korban untuk berbaring di atas kasur dan memintanya untuk membuka celana, setelah itu saksi RISKI menghampiri anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit namun saksi RISKI alias IKI belum sempat mengeluarkan sperma dikarenakan anak saksi ECA menyuruh Saksi RISKI alias IKI agar cepat menyelesaikan tindakannya dengan mengatakan "cepat jo", kemudian saksi RISKI alias IKI berhenti dan langsung menggunakan celananya dan langsung pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Fiz R.
- Bahwa setelah itu anak korban hendak keluar dari pondok tiba-tiba saksi ICAL, ANAK ECA, ANAK FAHMI dan ANAK ARYA menarik dan memaksa anak korban ke atas kasur dan membaringkan badan anak korban, selanjutnya ANAK ECA membuka celana yang anak korban gunakan sebatas lutut, lalu ANAK FAHMI memegang tangan anak korban yang sebelah kanan dan ANAK ARYA memegang tangan anak korban sebelah kiri sambil ANAK FAHMI dan ANAK ARYA memegang kedua payudara anak korban serta saksi ICAL berada diatas kepala anak korban berusaha memasukkan alat kelamin (penis) saksi ICAL kedalam mulut anak korban tetapi anak korban terus melawan, setelah itu ANAK ECA memasukkan alat kelamin (penis) ANAK ECA ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan gerakan naik turun sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit.
- Bahwa setelah itu ANAK ECA menggunakan kembali celana miliknya

Paraf	HK	PP

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



dan anak korban juga menggunakan kembali celana anak korban, kemudian tidak berselang lama ANAK FAAT dan saksi ARUL pergi mengendarai motor dikarenakan datang seorang ibu-ibu yang tidak dikenal mendekati pondok, kemudian saksi ICAL, ANAK ECA, ANAK FAHMI, ANAK ARYA dan anak korban juga ikut pergi, saat itu anak korban berboncengan dengan ANAK ARYA.

- Bahwa pada tanggal 27 April 2022 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-Una, ANAK ARYA menghubungi anak korban RISMA S. NIBI Alias IMA via messenger facebook dengan mengatakan “keluar kita” anak korban mengatakan “kemana?” ANAK ARYA menjawab “jalan jalan” lalu anak korban menjawab “iyo” tidak lama kemudian datang saksi JULKIFLI menjemput anak korban, lalu saksi JULKIFLI mengajak anak korban melewati lorong dimana ANAK ARYA sedang menunggu, selanjutnya ANAK ARYA juga ikut naik ke atas motor sehingga berboncengan tiga bersama anak korban dan saksi JULKIFLI menuju ke jalur dua Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumput-rumput, lalu saksi JULKIFLI menghentikan dan turun dari motor tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi JULKIFLI membuka bajunya dan diletakkan diatas rumput-rumput kemudian mengangkat badan anak korban dan meletakkan anak korban diatas baju tersebut lalu saksi JULKIFLI membuka celana yang digunakannya dan membuka celana anak korban secara paksa, setelah itu ia mencium pipi dan bibir anak korban dan langsung menaiki badan anak korban serta memasukkan alat kelamin (penis) saksi JULKIFLI kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih sepuluh menit hingga saksi JULKIFLI mengeluarkan cairan sperma dan dibuang diatas tanah, setelah itu saksi JULKIFLI menggunakan kembali baju dan celana miliknya dan anak korban juga menggunakan kembali celana anak korban.
- Bahwa lalu datang ANAK ARYA dan ia langsung membuka bajunya lalu meletakkannya diatas rumput kemudian ANAK ARYA membuka celananya dan mengatakan kepada anak korban “buka celanamu” lalu anak korban langsung membuka celana anak korban sebatas lutut dan

Paraf	HK	PP

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



anak korban langsung berbaring diatas baju tersebut, kemudian ANAK ARYA menaiki badan anak korban dan memasukkan alat kelamin (penis) ANAK ARYA kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih lima menit hingga ANAK ARYA mengeluarkan cairan putih sperma dan dibuang ditanah, setelah itu ANAK ARYA langsung berdiri dan menggunakan kembali celana serta baju miliknya dan anak korban pun menaikan celana anak korban setelah itu anak korban langsung diantar pulang oleh saksi JULKIFLI dan ANAK ARYA mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga.

- Bahwa berdasarkan kartu keluarga No.7209052812110018 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tojo Una-Una pada tanggal 25 Mei 2021 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tojo Una-Una MOHAMMAD ISA ASHAR LATIMUMU S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban RISMA NIBI Alias IMA lahir pada tanggal 10 Agustus 2007, dengan demikian anak korban RISMA NIBI Alias IMA pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.474.3/045/RM/07-22/RSUD AMP tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. ANNISA PRIMA HIDAYATI selaku dokter yang memeriksa, telah memeriksa RISMA, Umur 14 tahun dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin bagian selaput dara tampak robekan lama, di arah jam 7, 5, 4 robekan hingga dasar, kemerahan tidak ada, tidak didapatkan perlukan atau jejas baru, kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robekan pada selaput darah di arah jam 7, 5, 4, tidak ada kemerahan atau perdarahan aktif, kesan robekan lama akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para ABH dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa para ABH telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan mencermati antara

Paraf	HK	PP





ketentuan umum dan ketentuan khusus yang didakwakan maka Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap orang** ;
2. Unsur **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;**
3. Unsur **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ Setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini Anak diajukan ke persidangan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, karenanya dalam unsur ini harus pula dipenuhi pengertian anak menurut undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah "keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah "anak yang berkonflik

Paraf	HK	PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut "Anak" menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah "Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak berhadapan dengan hukum bernama Anak FARHAT Alias FAAT, yang pada saat kejadian masih berusia 15 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00322/72.09/Tambahan/2009/2007, atas Nama FARHAT Alias FAAT Lahir Tanggal 28 April 2007, yang ditandatangani oleh Drs. MOH. RAMLI PANENDE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una tertanggal 13 April 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya dihadapkan Anak berhadapan dengan hukum bernama Anak REZA AKBAR DG. MASESE Alias ECA, yang pada saat kejadian masih berusia 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00051/72.09/Ummum/2008/2008, atas Nama REZA AKBAR DG. MASESE Lahir Tanggal 16 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Huffaz, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una tertanggal 9 Februari 2008.

Menimbang, bahwa selanjutnya dihadapkan Anak berhadapan dengan hukum bernama Anak FAHMI Alias AMI, yang pada saat kejadian masih berusia 17 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 02142/72.09/Tambahan/2011/2005, atas Nama FAHMI Lahir Tanggal 14 Mei 2005, yang ditandatangani oleh Drs. Hasan Lasiata. MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una tertanggal 12 September 2011.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak berhadapan dengan hukum bernama Anak ARJUNA, yang pada saat kejadian masih berusia 17 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 01463/72.09/Tambahan/2011/2004, atas Nama ARJUNA Lahir Tanggal 13 Agustus 2004, yang ditandatangani oleh Drs. Hasan Lasiata. MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una tertanggal 24 Juni 2011.

Paraf	HK	PP

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana tersebut diatas yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh para Anak, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga sehingga saat kejadian para Anak yang Berkonflik dengan Hukum masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, karenanya para ABH tersebut termasuk dalam pengertian anak menurut Undang-Undang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan para Anak yang Berkonflik dengan Hukum serta diperlihatkan barang bukti serta adanya petunjuk yang mengarah pada Anak I FARHAT Alias FAAT, Anak II REZA AKBAR DG. MASESE Alias ECA, Anak III FAHMI Alias AMI dan anak IV ARJUNA Alias ARYA maka tidak terjadi eror in persona atau kesalahan orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut Hakim berkeyakinan unsur setiap orang Ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;**

Menimbang, bahwa selain elemen unsur “dengan sengaja” maka elemen selebihnya adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pula telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai elemen dengan sengaja dalam unsur ini adalah dalam pengertian menghendaki dan mengetahui atau menginsafi (*willens en wettens*), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah dan Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Penasihat Hukumnya mengajukan 1 (satu) orang saksi ad charge;

Paraf	HK	PP



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menemukan kebenaran materiil maka Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan merunut waktu pada saat kejadian serta keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RISMA S.NIBI alias IMA, saksi dihadapkan dipersidangan karena menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh FAAT, ICAL, ARYA, ECA, ARUL, FAHMI, RISKI dan JULKIFLI, saksi mengenal FAAT yang merupakan kakak kelas saksi, dan saksi mengetahui nama-nama mereka dari FAAT pada saat kejadian, dimana saat sampai di pondok, saksi sempat bertanya kepada FAAT, “siapa itu”, lalu FAAT dengan menunjuk kearah orangnya dan dia mengatakan “yang ini ARUL dan yang itu ECA kemudian saksi pernah bertanya kepada teman saksi ( IMEL) dengan memperlihatkan foto di akun facebook masing-masing orang pelaku yang belum saksi kenal dan teman saksi memberitahukan bahwa foto yang korban perlihatkan adalah ARYA dan ICAL, lalu untuk FAHMI saksi mengetahuinya ketika keluarganya datang ke rumah saksi dan memperlihatkan foto kemudian aksi mengingatnya dan dia salah satu pelaku, sehingga saksi mengatakan kepada keluarganya jika dia juga merupakan pelaku, kemudian saksi mengetahui nama Julkifli dari sosial media facebook yang mana ia sempat memberikan pesan kepada saksi dari situlah saksi mengetahui namanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RISMA S.NIBI alias IMA persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal yang saksi sudah lupa pada bulan april tahun 2022 sekitar jam 20.30 wita di Jl. lapangandong Kel. Bailo Lama Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una tepatnya di atas pondok- pondok di kebun milik warga dan kejadian kedua terjadi di Rumput-rumput Jalur Dua Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una, pada kejadian pertama FAAT, ICAL, ARYA, ECA, ARUL dan FAHMI melakukan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap korban yakni dengan memaksa korban untuk melakukan hubungan badan secara bergantian Pada kejadian kedua ARYA dan JULKIFLI dengan cara menarik korban untuk melakukan persetubuhan secara bergantian.

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pertama saksi sempat diajak oleh anak Farhat untuk datang bersamanya ketoko baju untuk membeli baju, namun tidak sampai ketoko melainkan dibawa ke tempat pondok-pondok

Paraf	HK	PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana persetujuan tersebut dilakukan, saksi menerangkan bahwa dari kedua tempat kejadian tersebut Situasinya pada saat itu sepi dan gelap hanya saja mendapat pencahayaan dari lampu handphone.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASRIA H. NIBI alias IBU RIA dipersidangan yang menyatakan saksi adalah ibu kandung dari saksi korban RISMA S. INBI alias IMA yang mengetahui peristiwa persetujuan terhadap anak saksi saat diperlihatkan video kejadian persetujuan tersebut dari keluarga saksi kemudian saksi tanyakan kepada anak RISMA dan kemudian menceritakan kejadian tersebut, dan anak saksi takut dengan ancaman dari FAAT yang menurutnya akan menyebar Video asusila anak saksi, sehingga karena ketakutan tersebut dia mau melayani semua orang pada saat kejadian, dan akibat yang dialami RISMA adalah RISMA sekarang dalam keadaan trauma, takut dan merasa kesakitan di badannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RISKI alias IKI, dibawah sumpah dipersidangan yang menyatakan yang pertama kali melakukan persetujuan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA adalah ARUL setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian yang kedua masuk FARHAT alias FAAT setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian masuk yang ketiga yakni ICAL, setelah selesai dan keluar dari dalam pondok masuk yang keempat yakni Saksi, setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian masuk yang kelima yakni ARYA, FAHMI dan ECA namun yang melakukan persetujuan adalah ECA sedangkan ARYA dan FAHMI saksi tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RISKI alias IKI, dibawah sumpah dipersidangan yang menyatakan bahwa saat dipondok jl. Lapangandong kel. Bailo saksi melihat FARHAT alias FAAT menarik tangan RISMA NIBI masuk kedalam pondok, lalu saksi bertanya kepada ARYA "arya, siapa tadi yang masuk kedalam dengan ima" dijawab Arya "FAAT", lalu saksi melihat FARHAT keluar dari dalam pondok dan bertanya " siapa yang pertama duluan masuk" lalu ARUL langsung masuk kedalam pondok,berselang beberapa menit ARUL keluar dan kemudian FARHAT alias FAAT masuk kedalam pondok dan berselang beberapa menit FAAT keluar dan ICAL kemudian masuk namun tidak berselang beberapa saat sudah langsung keluar lalu saksi kemudian masuk kedalam pondok dan saksi melihat RISMA berbaring diatas kasur dengan celana terbuka hingga sebatas lutut dan saksi

Paraf	HK	PP

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso





membuka celana yang saksi gunakan hingga sebatas lutut dan dengan berlutut saksi memasukkan alat kelamin saksi (penis) kedalam kedalam kemaluan (vagina) dan mengoyangkannya keluar masuk selama 3 (tiga) menit, namun belum sempat mengeluarkan sperma saksi lalu berhenti karena terdengar suara ECA mengatakan “cepat jo” lalu saksi berhenti dan menggunakan celana, pada saat saksi keluar kemudian masuk ECA dan di ikuti oleh FAHMI dan ARYA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asrul Sani Anda Alias Arul, dibawah sumpah dipersidangan yang menyatakan bahwa perencanaan berawal saat FARHAT alias FAAT mengatakan kepada saksi dan teman-teman saksi “Ba Jemput IMA torang” kemudian FARHAT alias FAAT mengatakan “nanti saya yang ambil” kemudian FARHAT alias FAAT menjemputnya setelah menjemput FARHAT alias FAAT menjemput RISMA NIBI alias IMA, kemudian setelah kami melihat FARHAT alias FAAT telah menjemput RISMA NIBI alias IMA saksi dan teman-teman saksi yakni ICAL, IKI, ARYA, FAHMI, ECA dan EGAN langsung bergerak mengikuti FARHAT alias FAAT bersama RISMA NIBI alias IMA dengan menggunakan motor Fiz R milik saksi hingga berhenti disebuah pondok di jalan lapangandong.

Menimbang, bahwa selanjutnya saat tiba di pondok tersebut sudah terdapat FARHAT alias FAAT bersama RISMA NIBI dan kami masih berdiri di depan pondok tepatnya di jalan raya, Kemudian FARHAT alias FAAT bersama RISMA NIBI langsung masuk kedalam pondok dan berselang 2 (dua) menit FARHAT alias FAAT keluar dari dalam pondok kemudian bertanya “siapa yang mau duluan” saksi jawab “saya” lalu saksi langsung masuk kedalam pondok dan pada saat di dalam pondok saksi melihat RISMA NIBI alias IMA sudah berbaring di atas kasur dengan posisi celana yang di gunakan sudah berada di bawah lutut, saksi kemudian membuka celana yang saksi gunakan dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) saksi ke dalam kemaluan (vagina) RISMA NIBI lalu mengoyangkannya keluar masuk selama 2 (dua) menit hingga saksi mencapai puncak dan mengeluarkan sperma dan membuangnya diatas kasur.

Menimbang, bahwa kemudian setelah selesai saksi lalu mengenakan celana saksi dan langsung keluar, setelah berada di jalan bersama yang lainnya, FARHAT alias FAAT kemudian masuk kedalam pondok untuk melakukan persetubuhan, berselang beberapa menit, FARHAT alias FAAT

Paraf	HK	PP



keluar dari dalam pondok, kemudian masuk lagi ICAL untuk melakukan persetubuhan dan atau pencabulan, berselang beberapa menit kemudian keluar dari dalam pondok, kemudian masuk IKI kedalam pondok untuk melakukan persetubuhan dan atau pencabulan berselang beberapa saat keluar dan masuk lagi ARYA, FAHMI dan ECA untuk melakukan persetubuhan dan atau pencabulan pada saat masih berada di dalam saksi kemudian masuk dan melakukan perekaman video dengan menggunakan kamera hp, dan yang sempat rekam pada saat melakukan persetubuhan dan berada di atas RISMA NIBI adalah ECA, Setelah saksi selesai merekam saksi langsung keluar dari dalam pondok dan berselang satu menit ARYA, FAHMI dan ECA juga sudah ikut keluar, dan tidak begitu lama keluar dari dalam pondok RISMA NIBI kemudian langsung ke atas motor FARHAT alias FAAT, dan kami langsung meninggalkan pondok, sedangkan ARYA yang mengantarkan RISMA kembali kerumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Farhat Alias Faat dipersidangan yang menyatakan bahwa awalnya pada tanggal anak sudah lupa april 2022 sekitar pukul 19.15 wita anak menerima telepon dari RISMA NIBI alias IMA untuk menjemput dirinya yang berada di pinggir jalan di Kel. Bonerato Kec. Ampana kota Kab. Tojo Una Una yang kemudian anak bawah ke pondok kebun yang berada di Jalan Lapangandong Kel. Bailo Lama Kab. Tojo Una Una yang diikuti oleh teman-teman anak yakni ARUL, RISKI, ECA, ARYA, FAHMI, EGAN dan ICAL kemudian anak berhenti di pinggir jalan dan bertemu dengan teman-teman anak, kemudian kami bersama-sama menuju ke pondok tersebut, setelah tiba di pondok tersebut RISMA NIBI alias IMA bertanya tidak ada orang disini kemudian anak menjawab tidak ada selanjutnya RISMA NIBI alias IMA bertanya siapa yang duluan kami sepakat ARUL yang duluan melakukan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut setelah itu RISMA NIBI alias IMA dan ARUL masuk kedalam pondok tersebut setelah selesai ARUL keluar dan anak masuk kedalam pondok tersebut mendapati RISMA NIBI alias IMA sudah tidak menggunakan celana hanya celana dalam yang berada di lutut dan anak langsung membuka celana anak hingga lutut dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengannya dengan memasukan kelamin (penis) anak ke dalam kemaluan (vagina) RISMA NIBI alias IMA kurang lebih 5 (lima) menit setelah selesai dilanjutkan oleh ICAL kemudian setelah itu di lanjutkan RISKI dan yang terakhir REZA yang kemudian diikuti

Paraf	HK	PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ARYA dan FAHMI namun belum sempat selesai ada orang yang menyenter kami, kemudian kami semua lari dan berpisah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Reza Akbar Dg Masese alias Eca dipersidangan yang menyatakan bahwa Anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap RISMA NIBI alias IMA dengan cara anak masuk ke dalam pondok yang sudah terdapat RISMA NIBI alias ISMA yang sedang berdiri dan setelah itu dia langsung berbaring dan menurunkan celananya sebatas mata kaki, kemudian anak membuka celana yang anak kenakan lalu langsung memasukkan alat kelamin anak (penis) kedalam kemaluan (vagina) RISMA NIBI alias IMA dan anak memainkannya dengan cara keluar masuk selama 3 (tiga) menit namun anak tidak sempat mengeluarkan sperma karena Fahmi langsung menghampiri anak, setelah itu anak kemudian menggunakan celana yang anak gunakan lalu anak keluar dari dalam pondok kemudian anak menuju ke ICAL, IKI, ARUL, FAAT dan EGAN yang berada di jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Arjuna Alias Arya dipersidangan yang menyatakan saat Anak masuk ke dalam pondok yang sudah terdapat RISMA NIBI alias IMA yang sementara melakukan persetubuhan dengan ECA, kemudian anak langsung kesamping kanan dari RISMA NIBI alias IMA dan langsung memegang tangan kanan lalu meremas kedua payudara secara bergantian, pada saat ARUL melakukan perekaman video Anak langsung berhenti memegang payudara, dan terdengar suara dari EGAN berteriak mengatakan “ ada orang” sambil menghidupkan motor dan Anak langsung lari keluar pondok menuju ke motor Anak di jalan dan langsung pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Fahmi Alias Ami dipersidangan yang menyatakan bahwa saat anak masuk ke dalam pondok yang sudah ada RISMA NIBI alias IMA yang sementara melakukan persetubuhan dengan ECA, kemudian Anak langsung kesamping kiri dari RISMA NIBI alias IMA, pada saat ARUL melakukan perekaman video Anak langsung berdiri dan bersembunyi di sebuah tirai/gorden, dan terdengar suara dari EGAN berteriak mengatakan “ada orang” sambil menghidupkan motor dan Anak langsung lari keluar pondok menuju ke jalan raya berlari sampai di sebuah kandang,

Paraf	HK	PP

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RISMA S.NIBI alias IMA dipersidangan dan bersesuaian dengan keterangan anak Arjuna Alias Arya yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 April 2022 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-Una, ANAK ARYA menghubungi anak korban *RISMA S. NIBI Alias IMA* via *messengerfacebook* dengan mengatakan “keluar kita” anak korban mengatakan “kemana?” ANAK ARYA menjawab “jalan jalan” lalu anak korban menjawab “iyo” tidak lama kemudian datang saksi JULKIFLI menjemput anak korban, lalu saksi JULKIFLI mengajak anak korban melewati lorong dimana ANAK ARYA sedang menunggu, selanjutnya ANAK ARYA juga ikut naik keatas motor sehingga berboncengan tiga bersama anak korban dan saksi JULKIFLI menuju ke jalur dua Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumput-rumput, lalu JULKIFLI menghentikan dan turun dari motor tersebut, setelah itu JULKIFLI membuka bajunya dan diletakkan diatas rumput-rumput kemudian mengangkat badan anak korban dan meletakkan anak korban diatas baju tersebut lalu saksi JULKIFLI membuka celana yang digunakannya dan membuka celana anak korban secara paksa, setelah itu ia mencium pipi dan bibir anak korban dan langsung menaiki badan anak korban serta memasukkan alat kelamin (penis) saksi JULKIFLI kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih sepuluh menit hingga saksi JULKIFLI mengeluarkan cairan sperma dan dibuang diatas tanah, setelah itu saksi JULKIFLI menggunakan kembali baju dan celana miliknya dan anak korban juga menggunakan kembali celana anak korban, lalu datang ANAK ARYA dan ia langsung membuka bajunya lalu meletakkannya diatas rumput kemudian ANAK ARYA membuka celananya dan mengatakan kepada anak korban “buka celanamu” lalu anak korban langsung membuka celana anak korban sebatas lutut dan anak korban langsung berbaring diatas baju tersebut, kemudian ANAK ARYA menaiki badan anak korban dan memasukkan alat kelamin (penis) ANAK ARYA kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih lima menit hingga ANAK ARYA mengeluarkan cairan putih sperma dan dibuang ditanah, setelah itu ANAK ARYA langsung berdiri dan menggunakan kembali celana serta baju miliknya dan anak korban pun menaikkan celana anak korban setelah itu anak korban langsung diantar pulang oleh saksi JULKIFLI dan ANAK ARYA mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga,

Paraf	HK	PP

Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge yang bernama Nur Azizah Lamatoro dibawah sumpah dipersidangan yang menyatakan bahwa Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan para Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut dari cerita RISMA pada saksi, dan kondisi anak korban RISMA saat Bercerita kepada saksi tentang kejadian persetubuhan tersebut biasa-biasa saja tidak ada trauma, pada saat anak korban RISMA menceritakan kejadian persetubuhan tersebut pada saksi saat itu di sekolah dan banyak teman-teman yang lain juga yang kebetulan saat itu penyampaian dan direkam oleh salah satu teman saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge yang bernama Nur Azizah Lamatoro tersebut ternyata bersesuaian dengan barang bukti berupa rekaman yang diajukan oleh Penasihat Hukum para ABH dipersidangan dimana dalam rekaman tersebut saksi Risma Nibi Alias Ima mengatakan pada saat disetubuhi oleh Asrul alias ARUL anak Risma masih perawan dan belum pernah disetubuhi sebelumnya.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian anak maka Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, meletakkan konsepsi dasar perlindungan anak yang utuh dan komprehensif, dengan menentukan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak sedini mungkin, oleh karena itu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kualifikasi sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa saksi Risma Nibi Alias Ima masih berumur 15 Tahun hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tojo Una Una Nomor : 7209-LT-22062016-1025 tanggal 22 Juni 2013 yang didalamnya menerangkan bahwa Anak Korban Risma S Nibi lahir pada tanggal 10 Agustus 2007 yang pada saat kejadian masih berusia 15 Tahun sehingga dikualifikasikan sebagai anak menurut tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Paraf	HK	PP

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.474.3/045/RM/07-22/RSUD AMP tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. ANNISA PRIMA HIDAYATI selaku dokter yang memeriksa, telah memeriksa RISMA, Umur 14 tahun dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin bagian selaput dara tampak robekan lama, di arah jam 7, 5, 4 robekan hingga dasar, kemerahan tidak ada, tidak didapatkan perlukan atau jejas baru, kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robekan pada selaput darah di arah jam 7, 5, 4, tidak ada kemerahan atau perdarahan aktif, kesan robekan lama akibat benda tumpul.

Menimbang bahwa dalam perkara asusila terlebih terhadap anak dibawah umur kesaksian saksi korban mempunyai peran yang sangat penting apabila ditunjang dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya dalam mengungkap kebenaran materiil yang dirangkum dalam fakta-fakta hukum dipersidangan

Menimbang bahwa dengan mempedomani hal tersebut maka Hakim menilai keterangan saksi saksi dan keterangan para Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah menggambarkan sikap dan psikologi saksi Risma Nibi Alias Ima mengikuti ajakan anak Farhat karena ajakan untuk menemani membeli baju dan setelah menolak namun terus dibujuk akhirnya anak korban bersedia ikut dan setelah dibawa kepondok saksi anak Risma tidak berani menolak kemauan para Anak yang Berkonflik dengan Hukum beserta pelaku dewasa lainnya yakni saksi Asrul dan saksi Riski Alias Iki karena anak korban Risma merasa ketakutan akan dipukuli jika menolak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, anak Risma Nibi Alias Ima baru menceritakan hal tersebut kepada ibunya setelah ibunya melihat video dirinya disetubuhi oleh para Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan mengatakan bahwa Risma malu dan takut untuk menceritakan apa yang telah terjadi, sehingga menurut hemat Hakim dalam kondisi seperti itu berarti anak sedang mengalami tekanan baik dari segi mental maupun psikologis, dimana keterangan saksi tersebut bersesuaian adanya perubahan perilaku sebagaimana disampaikan oleh saksi Asria H. Nibi alias Ibu Ria selaku ibunya yang menyatakan setelah kejadian persetubuhan yang dialaminya tersebut korban dan sekarang dalam keadaan trauma, takut dan merasa kesakitan di badannya dan korban merasa sangat malu atas kejadian tersebut.

Paraf	HK	PP

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Kementrian Sosial Republik Indonesia Sentra “NIPOTOWE” Palu 2022 atas nama RISMA S. NIBI yang terlampir dalam berkas perkara dengan hasil asesmen dan analisis kasus yang telah dilakukan oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Saat ini klien berusia 14 tahun masih termaksud kategori anak dan masih aktif sebagai pelajar, dari segi psikologis, klien merasa kehilangan rasa percaya diri, merasa malu dengan keadaanya, takut dan tertekan dalam lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Anak membutuhkan pemeriksaan Psikologis oleh Psikolog Klinis secara Komprehensif agar bisa membantu memperbaiki/memulihkan trauma terhadap psikis klien pasca Pencabulan yang dialaminya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan fakta-fakta hukum adalah benar terjadi perubahan secara psikologis terhadap anak RISMA S. NIBI karena jejas trauma psikologisnya, jejas trauma psikisnya masih sangat terasa atau sangat berat kondisinya karena derita rasa malu yang ditanggung oleh anak Risma beserta keluarga merasa malu dan trauma yang berkepanjangan.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan rekaman pernyataan dari anak RISMA S. NIBI yang berisikan keterangan anak RISMA S. NIBI kepada saksi Nur Azizah Lamatoro beserta teman-temannya disekolah Menengah Tingkat Pertama benar telah disetubuhi oleh para Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak FARHAT Alias FAAT, Anak REZA AKBAR DG. MASESE Alias Eca, Anak FAHMI Alias AML, dan Anak ARJUNA Alias Arya ) bahkan menurut anak Risma dirinya masih perawan dan yang pertama menyetubuhinya adalah Arul sebagaimana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dipersidangan yang menyatakan yang yang pertama menyetubuhi anak Risma adalah saksi Asrul alias Arul, selanjutnya berkaitan dengan penyampaian saksi Nur Azizah yang menyatakan Risma dalam keadaan baik-baik saja dan tidak seperti orang yang tertekan saat menyampaikan adalah sesuatu yang tidak dapat diukur dan abstrak karena berkaitan dengan kondisi kejiwaan dan perilaku sosial yang tidak bisa disimpulkan oleh orang yang bukan ahli karena harus ditunjang oleh observasi, penilaian perilaku, dan serangkaian diagnose dan tes kejiwaan oleh karena itu bukti rekaman tersebut haruslah dikesampingkan.

Paraf	HK	PP

Halaman 80 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi tersebut maka Hakim anak tidak sependapat dengan pledoi penasehat hukum para anak yang berhadapan dengan hukum berkaitan dengan petitum kesatu pledoi yang menyatakan menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak FARHAT Alias FAAT, Anak REZA AKBAR DG. MASESE Alias Eca, Anak FAHMI Alias AMI, dan Anak ARJUNA Alias Arya yakni menuntut Anak berhadapan dengan hukum dijatuhi hukuman masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Anak, oleh karena dalam pembelaan Penasihat Hukum, Penyelesaian secara Restorative salah satunya adalah Perdamaian antara Pihak dan suatu cara penyelesaian terbaik secara hukum padamasalah anak bawah umur, kedua belah pihak yaitu Pihak Keluarga anak Korban dan Keluarga anak Pelaku merasa harus diselesaikan secara Musyawarah Kekeluargaan dan kembali pada keadaan semula sebelum permasalahan ini ada. Mengembalikan keharmonisan diantara keluarga sebab antara keluarga anak Pelakudan keluarga Anak Korban masih memiliki hubungan saudara.

Menimbang bahwa dalam melakukan restorative justice perlu dilakukan beberapa pedoman, di antaranya: setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak yang ditandatangani di atas materai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dan salah satu persyaratan ialah Tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda atau diancam, dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, selain itu Penyelesaian perkara dengan restorative justice dikecualikan untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Penasihat Hukumnya berupa Perjanjian perdamaian yang menerangkan bahwa telah diatur secara kekeluargaan bersama antara keluarga korban dan keluarga Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang ditandatangani kedua belah pihak, oleh karena perkara aquo bukan merupakan delik aduan dan telah diproses hukum yang dilaporkan ke kepolisian hingga dilimpahkan ke pengadilan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan maka dengan serta merta surat keterangan yang berhubungan dengan penyelesaian secara kekeluargaan dan

Paraf	HK	PP

Halaman 81 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



perdamaian haruslah dikesampingkan namun tetap dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan agar tercipta kerukunan dan hidup yang harmonis dalam masyarakat karena perbuatan tersebut tidak lepas dari kelalaian dan perhatian terhadap anak dan kesalahan tersebut bukan hanya kesalahan pergaulan dari anak akan tetapi perhatian dan pengawasan orang tua masing-masing anak.

Menimbang bahwa pledoi penasehat hukum Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum menurut hakim pembelaan penasehat hukum Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak dapat membatasi surat tuduhan/ dakwaan Penuntut Umum baik berdasarkan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi yang meringankan para Anak yang Berkonflik dengan Hukum sehingga tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak terdapat penyangkalan atau alibi para Anak yang Berkonflik dengan Hukum secara yuridis tidak dapat mengecualikan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum, sehingga nota Pembelaan Penasihat hukum tersebut patut untuk dikesampingkan, dengan demikian menurut Hakim, Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan melakukan perbuatan seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya kalau telah melakukan *perbuatan, dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*;

**Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa *bahwa pengertian unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* adalah adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku atau adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu orang dengan pembagian peran masing-masing dalam mewujudkan kehendaknya dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana terurai diatas terdapat suatu kehendak (niat yang sama) mulai dari merencanakan lalu anak Farhat menjemput saksi anak korban Risma S Nibi kemudian membawanya ke pondok dan disetubuhi secara bergantian dimana pelakunya lebih dari satu orang dengan pembagian peran masing-

Paraf	HK	PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dengan kesadaran yang sama berkehendak untuk menyetubuhi anak korban.

Menimbang, bahwa kejadian yang ke 2 (dua) kali pada tanggal 27 April 2022 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-Una, ANAK ARYA menghubungi anak korban *RISMA S. NIBI Alias IMA* via *messenger facebook* dengan mengatakan “keluar kita” anak korban mengatakan “kemana?” ANAK ARYA menjawab “jalan jalan” lalu anak korban menjawab “iyo” tidak lama kemudian datang JULKIFLI menjemput anak korban, lalu saksi JULKIFLI mengajak anak korban melewati lorong dimana ANAK ARYA sedang menunggu, selanjutnya ANAK ARYA juga ikut naik ke atas motor sehingga berboncengan tiga bersama anak korban dan JULKIFLI menuju ke jalur dua Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumput-rumput, lalu JULKIFLI menghentikan dan turun dari motor tersebut, setelah itu JULKIFLI membuka bajunya dan diletakkan diatas rumput-rumput kemudian mengangkat badan anak korban dan meletakkan anak korban diatas baju tersebut lalu JULKIFLI membuka celana yang digunakannya dan membuka celana anak korban secara paksa, setelah itu ia mencium pipi dan bibir anak korban dan langsung menaiki badan anak korban serta memasukkan alat kelamin (penis) JULKIFLI kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih sepuluh menit hingga JULKIFLI mengeluarkan cairan sperma dan dibuang diatas tanah, setelah itu JULKIFLI menggunakan kembali baju dan celana miliknya dan anak korban juga menggunakan kembali celana anak korban, lalu datang ANAK ARYA dan ia langsung membuka bajunya lalu meletakkannya diatas rumput kemudian ANAK ARYA membuka celananya dan mengatakan kepada anak korban “buka celanamu” lalu anak korban langsung membuka celana anak korban sebatas lutut dan anak korban langsung berbaring diatas baju tersebut, kemudian ANAK ARYA menaiki badan anak korban dan memasukkan alat kelamin (penis) ANAK ARYA kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih lima menit hingga ANAK ARYA mengeluarkan cairan putih sperma dan dibuang ditanah, setelah itu ANAK ARYA langsung berdiri dan menggunakan kembali celana serta baju miliknya dan anak korban pun menaikkan celana anak korban setelah itu anak korban langsung diantar pulang oleh JULKIFLI dan ANAK ARYA mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga.

Paraf	HK	PP

Halaman 83 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi anak RISMA S.NIBI alias IMA dipersidangan dan bersesuaian dengan keterangan anak Arjuna Alias Arya dipersidangan yang menyatakan bahwa pada kejadian pertama anak Arjuna Alias Arya tidak menyetubuhi saksi anak RISMA S.NIBI alias IMA hanya memegang tangan kanan lalu meremas kedua payudara secara bergantian namun pada kejadian kedua anak Arjuna Alias Arya memasukkan alat kelamin (penis) ANAK ARYA kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih lima menit hingga ANAK ARYA mengeluarkan cairan putih sperma dan dibuang ditanah,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi anak RISMA S.NIBI alias IMA dipersidangan dan bersesuaian dengan keterangan anak Fahmi alias AMI dipersidangan yang menyatakan bahwa saat anak masuk ke dalam pondok yang sudah ada RISMA NIBI alias IMA yang sementara melakukan persetubuhan dengan ECA, kemudian Anak langsung kesamping kiri dari RISMA NIBI alias IMA dan memegang tangan kiri anak korban, pada saat ARUL melakukan perekaman video Anak langsung berdiri dan bersembunyi di sebuah tirai/gorden, dan terdengar suara dari EGAN berteriak mengatakan“ada orang” sambil menghidupkan motor dan Anak langsung lari keluar pondok menuju ke jalan raya berlari sampai di sebuah kandang, sehingga anak Fahmi alias AMI termasuk kualifikasi *turut serta melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* dan delik tidak selesai bukan karena kehendak anak namun karena faktor pemilik pondok telah datang, namun anak Fahmi turut dalam rencana untuk menyetubuhi anak korban secara bergilir dan melakukan perbuatan aktif saat pelaku lain bergantian menyetubuhi anak korban Risma;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Anak Anak FARHAT Alias FAAT, Anak REZA AKBAR DG. MASESE Alias ECA, anak ARJUNA Alias ARYA Anak FAHMI Alias AMI dan bersama-sama dengan saksi ARUL, Saksi RISKI, saksi ICAL serta Zulkifli (Para terdakwa dalam berkas perkara lain/Dewasa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan para Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan ketiga yakni Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan

Paraf	HK	PP

Halaman 84 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Perlindungan Anak dalam seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena hal tersebut sepantasnyalah para ABH dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan para Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut, maka berarti para ABH adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian para ABH haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu, harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Atho Abdulloh Kafabi, S.Psi pada Balai Pemasyarakatan Klas II Luwuk, yang pada pokoknya mohon agar anak ;

- Anak FARHAT Alias FAAT, Anak REZA AKBAR DG. MASESE Alias ECA, anak ARJUNA Alias ARYA Anak FAHMI Alias AMI belum pernah tersangkut masalah atau kenakalan yang diproses secara hukum yang berlaku, dengan rekomendasi berupa Pidana berupa Pengawasan selama 3 (tiga) bulan wajib lapor setiap minggunya
- Klien masih ingin melanjutkan sekolah sehingga diharapkan klien dapat melanjutkan pendidikan formalnya dan mendapatkan bekal ketrampilan
- Klien menyesali perbuatannya dan mau merubah perilakunya dimasa depan menjadi lebih baik lagi

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan pidana para anak masih merupakan anak dibawah umur yaitu berusia dibawah delapan belas tahun;

Menimbang, bahwa tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Hal

Paraf	HK	PP

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



ini tidak harus diartikan, kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial. Hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri para Anak yang Berkonflik dengan Hukum, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya sedapat mungkin di wujudkan;

Menimbang bahwa akhirnya terhadap para Anak yang Berkonflik dengan Hukum bukanlah merupakan kenakalan remaja melainkan merupakan perbuatan kriminal dan tercela serta mengarah kepada perilaku penyimpangan seksual dengan korban anak sehingga berkemungkinan berulang baik terhadap korban maupun kepada anak lainnya sehingga patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan Asas antaranya Untuk kepentingan terbaik bagi Anak namun tidak mengabaikan bahwa Anak harus dapat memahami dan menyadari tindakanya adalah hal yang tidak benar dan merugikan orang lain selain itu Anak juga berhak mendapatkan pendidikan dan keterampilan agar memiliki bekal dalam kehidupannya, Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Anak adalah pidana penjara dalam LPKA Palu sebagaimana tuntutan penuntut umum, karena dengan berada dalam LPKA, Anak mendapatkan bimbingan yang lebih intensif baik dari segi moral dan pembentukan karakter juga terpenuhinya haknya dalam mendapatkan pendidikan formal dan pelatihan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak yang Berkonflik dengan Hukum pernah dilakukan penahanan selama proses penuntutan dan persidangan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Paraf	HK	PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak yang Berkonflik dengan Hukum ditahan dan penahanan terhadap para Anak yang Berkonflik dengan Hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Anak yang Berkonflik dengan Hukum tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah dijatuhi pidana kemudian oleh Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak bermohon untuk pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP, cukup beralasan bagi Hakim membebaskan kepada para Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sweater warna abu abu bertuliskan (Spalding), 1 (Satu) lembar celana panjang warna coklat dengan lis pada kantong berwarna abu abu, 1 (Satu) jilbab warna hitam, 1 (Satu) lembar BH warna merah jambu motif love warna putih, 1 (Satu) lembar CD (celana dalam) warna merah jambu, 1 (Satu) lembar sweater warna merah dengan gambar keropi hijau, 1 (Satu) lembar celana panjang joger warna hitam, yang masih terkait dengan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dewasa atas nama terdakwa Asrul Sani Anda, dkk dan Dalam Berkas Perkara An. Julkifli Samola, seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri para Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Keadaan yang Memberatkan:

- Akibat perbuatan para ABH, mengakibatkan trauma yang mendalam bagi anak korban Risma S Nibi;
- Akibat perbuatan para ABH, menimbulkan rasa malu yang berkepanjangan kepada anak korban Risma S Nibi dan keluarga.
- Anak FAHMI Alias AMI telah diputus dalam berkas terpisah namun dengan perkara persetubuhan dengan korban anak yang berbeda.

Keadaan yang Meringankan yaitu :

- Para anak belum pernah dihukum;

Paraf	HK	PP

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Para Anak ingin melanjutkan sekolah;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan - Peraturan hukum yang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak FARHAT Alias FAAT, Anak REZA AKBAR DG. MASESE Alias ECA, Anak FAHMI Alias AMI, Anak ARJUNA Alias ARYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana“mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap anak I. FARHAT alias FAAT, anak II. REZA AKBAR DG MASESE alias ECA, anak III. FAHMI alias AMI dan anak IV. ARJUNA alias ARYA masing – masing anak selama 2 (dua) tahun dan 6 bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani para Anak, di Lapas anak kota Palu.;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda pada dinas sosial Kabupaten Tojo Una Una masing-masing selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak.
5. Menetapkan supaya Anak FARHAT Alias FAAT, Anak REZA AKBAR DG. MASESE Alias ECA, Anak FAHMI Alias AMI, Anak ARJUNA Alias ARYA tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar sweater warna abu abu bertuliskan (Spalding).
  - 1 (Satu) lembar celana panjang warna coklat dengan lis pada kantong berwarna abu abu.
  - 1 (Satu) jilbab warna hitam;

Paraf	HK	PP

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar BH warna merah jambu motif love warna putih.
- 1 (Satu) lembar CD (celana dalam) warna merah jambu.
- 1 (Satu) lembar sweater warna merah dengan gambar keropi hijau.
- 1 (Satu) lembar celana panjang joger warna hitam.

Diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Asrul Sani Anda, dkk dan Dalam Berkas Perkara An. Julkifli Samola

7. Menetapkan supaya Anak FARHAT Alias FAAT, Anak REZA AKBAR DG. MASESE Alias ECA, Anak FAHMI Alias AMI, Anak ARJUNA Alias ARYA masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa., tanggal 21 Februari 2023, oleh Sulaeman, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Poso, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Mugyadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dari Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**TIRZA GRACE YULIANI PAU, SH**

**SULAEMAN, S.H**

Paraf	HK	PP

Halaman 89 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso